



**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

MASFIATI, C. S.H

PEMBIMBING

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, S.H

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

**KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK
DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Disusun Oleh

MASFIATI, C. SH
NIM. B 4A 099 110

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 30 Oktober 2003**

**Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130.368.053

**Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan kaitannya dengan perlindungan konsumen

Penyelesaian tesis ini bukanlah akhir dari studi yang dibatasi strata, akan tetapi merupakan rangkaian perjalanan menempuh ilmu yang pada hakekatnya amat luas dan tak terbatas yang tidak akan habis untuk dikaji

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada Ibu Prof .Dr. Sri Redjeki Hartono, SH yang dengan segala ketulusannya bersedia membimbing penulis ditengah kesibukan beliau yang sangat padat.

Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih atas dorongan dan bantuan yang diberikan selama ini sehingga sudah sepatutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :


1. Bapak Prof, Dr .Barda Nawawi, SH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Seluruh staf pengajar Progran Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibunda tercinta atas do'a dan restu yang tidak henti-hentinya kepada penulis

4. Alm.Ayahanda yang telah memberi bekal dan didikan moral yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis
6. kepada karyawan dan staf administrasi Program Pasca Sarjana Fakultas hukum Universitas Diponegoro
7. Kepada semua rekan rekan sekerja penulis, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas perhatian dan bantuannya yang diberikan kepada penulis
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pengembangan ilmu hukum, meskipun penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna

Jakarta, 30 Oktober 2003

Penulis



Masfiati, C. SH.

RINGKASAN

Bank dalam memberikan kredit kepada debitur selalu menggunakan perjanjian baku yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk formulir. Debitur hampir tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Penulisan tesis ini mempunyai dua tujuan utama yaitu : (1) untuk mengetahui sejauh mana klausula baku dalam perjanjian kredit bank memberatkan atau merugikan konsumen dan (2) untuk mengetahui sejauh mana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditelaah beberapa perjanjian kredit bank yang memuat klausula-klausula baku dengan menerapkan beberapa teori dan doktrin yang berkaitan dengan perjanjian dan perlindungan konsumen serta beberapa pendapat-pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan konsumen yaitu : (1) Debitur tunduk kepada semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang ada dikemudian hari; (2) kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit provisi dan denda; (3) bank berhak mengesampingkan Pasal 1425 sampai Pasal 1429 KUH Perdata; (4) bank berhak menghentikan setiap saat perjanjian kredit; (4) mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata; (6) bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur; (7) bank Berhak mendebetkan rekening debitur dengan tidak terbatas

Klausula-klausula perjanjian kredit tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu : (1) larangan yang memuat tentang pengalihan tanggung Jawab pelaku usaha; (2) larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh

konsumen;. (3) larangan yang memuat pencatuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa; (4) larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan yang berupa aturan baku; (5) larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha.

Meskipun debitur sudah menandatangani perjanjian kredit dan jika dalam pelaksanaannya debitur merasa dirugikan maka debitur dapat minta pembatalan melalui pengadilan dan disinilah perjanjian baku diuji keabsahannya, hanya melalui peran aktif hakim dengan mempergunakan ketentuan seperti itikad baik, kepatutan serta penyalahgunaan keadaan sebagai indikator pengawasan klausula baku,

Instrumen hukum yang khusus mengatur perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen belum efektif karena sampai sekarang belum ada penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan klausula baku.

ABSTRACT

Bank in which give credit to a debtor, in always use standard contract that is made prepaid by it form, almost have no chance to giving any opinion. This thesis intended to achieve 2 (two) main goal, namely: (1) To find out how far to standard clause in the bank loan may disadvantage the consumers and (2) to know how far to standard clause in loan agreement many be in violation with the Law Number. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection to achieve those objectives to some bank loan agreement containing standard clause have been examined by applying same theories and doctrines related to the agreement and consumer protection as well as experts opinion.

Based in research it has been found that several standard clauses in loan agreement have disadvantaged the to consumer namely : (1) Debtors abide by all rules concerning loan agreement both in existences in the future;, (2) the bank authority to change the loan intended provision and fine; (3) bank are entitled to set aside Articles 1425 to 1429 Civil Code; (4) bank are entitled to end the loan agreement at any time; (5) to set aside Article 1266 and 1267 Civil Code; (7) banks are authorized to debt the debtor's account unlimitedly

All the loan agreement clauses are in conflict with the Law Number. 8 Year 1999 concerning on Consumer Protection namely : (1) The prohibition. to transfer of responsibilities of business actors; (2) standard clause in a contract the regulate a capable of proof about loss or contained use of

sales good service; (3) standard clause give right to the entrepreneur to reduce contained use of service; (4) Prohibition to use standard clause which says the consumers must abide by the existing standard rules; (5) the prohibition to standard clause which states that consumers have authorized the business actors.

Although debtors have signed the loan agreement and its implementation the debtors suffer losses, then the debtor may challenge this loan agreement to the court for null and void. Only through the active role of judge by considering the good faith, equity, justice and misuse of power as indicators of supervision of standard clause.

Legal instrument particularly regulating consumer Protection is not fully enforced. The supervision and law enforcement toward the violation of Standard clause is not yet implemented at present.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Pembatasan masalah	9
C. Perumusan masalah	9
D. Tujuan penelitian	10
E. Kontribusi penelitian	10
F. Kerangka pemikiran	11
G. Metode penelitian	22
H. Sistematika penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DAN KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	28
A. Bank dan usaha bank	
1. Pengertian bank	28
2. Sumber-sumber hukum perbankan	30

3. Fungsi perbankan di Indonesia	31
4. Kegiatan usaha bank	32
B. Perjanjian kredit pada umumnya	36
1. Perjanjian pada umumnya	36
a. Pengertian perjanjian	36
b. Jenis-jenis perjanjian	39
c. Syarat sahnya perjanjian	40
d. Asas-asas hukum perjanjian	46
e. Berakhirnya perjanjian kredit	54
f. Syarat batal perjanjian kredit	55
g. Wanprestasi	56
h. Keadaan memaksa	59
2. Kredit pada umumnya	61
a. Pengertian Kredit	61
b. Klausul-klausul perjanjian kredit	62
c. Sifat penggunaan Kredit	64
d. Jaminan kredit	66
e. Bentuk perjanjian kredit	68
f. Perjanjian baku	70
C. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank, dan kaitannya dengan perlindungan konsumen	77
1. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan	77
2. Klausula eksemisi dalam perjanjian kredit perbankan	78

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TERHADAP KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN	83
	A. Hasil penelitian	83
	1. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan	
	Konsumen	89
	a. Bank berhak mendebitkan rekening debitur dengan tidak terbatas	89
	b. Kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda	90
	c. Bank berhak mengesampingkan pasal 1425 sampai pasal 1429 KUH Perdata tentang perjumpaan hutang	91
	d. Bank berhak menghentikan setiap saat perjanjian kredit	92
	e. Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.....	95
	f. Bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur	96
	g. Debitur tunduk kepada semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.....	97
	2. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.....	98
	a. Larangan yang memuat yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha	101
	b. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang-	

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen	101
c. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mem- berikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa	101
d. Larangan pencantman klasula baku yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan berupa aturan baku	101
e. Larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha	102
B. Pembahasan	102
1. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan Konsumen....	102
a. Bank berhak mendebetkan rekening debitur dengan tidak terbatas	102
b. Kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda	109
c. Bank berhak mengesampingkan pasal 1425 sampai pasal 1429 KUH. Perdata tentang perjumpaan hutang	117
d. Bank berhak menghentikan setiap saat perjanjian kredit	122
e. Mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.....	137
f. Bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur	141
g. Debitur tunduk kepada semua semua peraturan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.....	143

2. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen	148
a. Larangan yang memuat yang memuat pengalihan tanggung jawab pelaku usaha	148
b. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen	155
c. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa.....	158
d. Larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap peraturan berupa aturan baku	162
e. Larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha	165

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	172
B. Saran.....	173

DAFTAR PUSTAKA	174
----------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	84
Tabel 2	87
Tabel 3	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum Indonesia merdeka bank sudah dikenal di Indonesia dan berkembang pada dasa warsa 90-an. Kebijakan deregulasi yang dimulai 1 Juni 1983 dan kemudian dilanjutkan Paket Oktober (Pakto) 1988, serta Pakjan 1990 mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 yang sekarang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup orang banyak, hal tersebut menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan kredit¹

Harus diakui bahwa dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang lain, kredit merupakan andalan bank untuk memperoleh keuntungan. Oleh karenanya pemberian kredit tersebut secara terus menerus dilakukan oleh bank dalam rangka kesinambungan operasionalnya selain itu. Pasal 6 Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992

¹ H.Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, penerbit Andi Yogyakarta, 2000, hal 14

yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Adalah memberikan kredit.

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat bank terlebih dahulu berkeyakinan bahwa kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut bank sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan prospek usaha dari sidebitur.²

Apabila dari hasil analisisnya bank menyetujui permohonan fasilitas kredit itu maka pemberian fasilitas kredit tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis antara bank dan pemohon kredit yang dinamakan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit sangatlah penting artinya karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, sebagai alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban diantara kreditur dan Debitur serta berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.³

Perumusan klausul-klausul perjanjian kredit membutuhkan suatu keterampilan redaksional dan kemampuan yuridis sehingga

² Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan teknik managen kredit*, Penerbit Bumi Aksara Jakarta, 1993 hal 3

³ Ch.Gatot Wardoyo, *Selintas klausul-klausul perjanjian kredit bank, Bank dan Manajemen* Penerbit Andi Jogjakarta, 1995 hal 64-69

membutuhkan waktu yang lama, berdasarkan hal ini untuk lebih efisien maka lahirilah kebiasaan menetapkan ketentuan-ketentuan perjanjian terlebih dahulu dalam bentuk tertulis atau dicetak dan pihak lawannya diberikan kesempatan untuk menerima atau tidak, perjanjian seperti ini dikenal dengan nama perjanjian baku.

Dalam era globalisasi pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan model yang tidak dapat dihindari, dengan meningkatnya kegiatan diberbagai bidang mensyaratkan adanya pelayanan yang cepat dan tepat tanpa mengabaikan kepatutan dan keadilan bagi semua pihak yang akan terikat pada perjanjian itu, salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang cepat adalah dengan mempersiapkan lebih dahulu naskah perjanjian yang akan digunakan untuk kegiatan transaksional.

Pembakuan perjanjian kredit bagi para pengusaha merupakan cara mencapai tujuan ekonomi efisien, praktis, cepat, tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan yaitu hanya dihadapkan pada satu pilihan menerima atau menolak. Perjanjian baku adalah suatu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaan, setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak yang lain⁴.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan Perdagangan*, Penerbit Citra aditya Bakti Bandung, 1992 hal 19

Kebebasan berkontrak sudah dimulai dalam hukum Kanonik bahwa setiap perjanjian meskipun tanpa bentuk tertentu adalah mengikat para pihak, yang didorong oleh moral agama nasrani yang menghendaki bahwa kata-kata yang telah diucapkan tetap dilaksanakan⁵

Setelah terjadi revolusi di Eropah Barat pada abad 19 kebutuhan perjanjian baku semakin berkembang jumlah transaksi perdagangan semakin meningkat konsentrasi modal semakin besar sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku semakin mendesak, kemudian pada abad 20 oleh golongan kapitalis ini pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Golongan kapitalis ini muncul sebagai pihak pengusaha, produsen, pengusaha penyedia jasa yang menawarkan produksi atau menawarkan jasa mereka kepada konsumen dalam membuat perjanjian golongan pengusaha akan selalu berada pada posisi yang kuat jika berhadapan dengan konsumen yang umumnya berposisi lemah⁶.

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak ternyata dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai keadilan yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang. Asas kebebasan berkontrak telah menyeret masyarakat Eropah dan seluruh dunia

⁵ Purwahid Patrik, *Asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian*, Badan penerbit Undip Semarang, hal 5

⁶ Abdul kadir Muhammad, *op. cit.* hal 15

dalam jurang pengangguran dan kelaparan, Para pengusaha dengan bebas menggunakan berbagai klausula yang memperkecil resiko dan tanggung jawabnya.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan perundang-undangan lainnya tidak ada ketentuan secara tegas tentang berlakunya asas kebebasan berkontrak bagi perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia, namun tidak berarti bahwa asas kebebasan berkontrak tidak menguasai hukum perjanjian Indonesia. Asas kebebasan berkontrak ini telah tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak menurut KUH Perdata tidak mutlak karena dalam Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa perjanjian dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad baik, kepatutan serta keadilan, hal ini juga sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menganut asas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telah memperluas gerak arus transaksi barang dan jasa. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, disisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan melalui penerapan perjanjian baku yang klausul-klausulnya dapat merugikan konsumen.

Dalam Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam bagian menimbang menyatakan bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pelaksanaan ekonomi berdasarkan kekeluargaan harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kemudian dalam Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) 1999-2004 menyatakan⁷ bahwa arah kebijakan hukum antara lain menegakkan

⁷ *Ketetapan MPR Nomor.IV/MPR/1999 tentang GBHN BAB IV arah kebijakan bagian hukum point 3.*

hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran supremasi hukum dan Hak Asasi manusia

Hukum dengan tegas mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan warga masyarakat, hukum bertujuan untuk menetralsir atau mengalihkan konflik kearah suatu keseimbangan yang dapat diterima oleh masyarakat⁸. Sistim hukum di Indonesia terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang sebagian besar harus diciptakan khususnya hukum yaitu menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan-kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang bentuk perjanjian kredit Bank Akan tetapi KUH perdata hanya mengatur mengenai syarat-syarat –perjanjian agar perjanjian tersebut sah hal ini disebutkan dalam Pasal 1320 bahwa sahnya perjanjian apabila memenuhi syarat empat syarat yaitu sepakat, kecakapan berbuat dari para pihak, perihal tertentu dan sebab halal.

Perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dibuat oleh salah satu pihak dalam hal ini bank dengan klausul-klausul yang ditetapkan secara sepihak dan diberlakukan secara massal pada konsumen dengan demikian konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk menawar

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa masalah hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* Penerbit Universitas Indonesia Jaskarta, 1976 hal 4

mengenai isi perjanjian dengan perkataan lain konsumen tidak mempunyai daya tawar menawar yang seimbang dengan pelaku usaha. Dalam kondisi yang demikian konsumen hanya dapat menerima atau menolak isi perjanjian yang telah ditetapkan oleh bank. Untuk tujuan ekonomi bank dalam merancang perjanjian lebih memperhatikan kepentingan sendiri dibanding kepentingan konsumen. kewajiban – kewajiban yang ada dalam perjanjian kredit bank lebih banyak dibebankan pada konsumen dari pada yang dibebankan kepada bank, bahkan kadang kadang kewajibannya itu yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha malah dipindahkan kepada konsumen hal ini dikenal dengan klausul *eksonerasi* atau *eksemsi*, tentu saja klausula ini sangat memberatkan konsumen.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan konsumen yaitu Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan sebuah terobosan karena dilahirkan untuk memperkuat posisi konsumen. Dalam Undang-undang ini dinyatakan agar tercipta keseimbangan kedudukan antara para pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 18 dinyatakan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, menyatakan tunduknya konsumen kepada aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh bank dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya, setiap

klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha dalam dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sudah diundangkan sejak bulan April Tahun 1999 dan mulai berlaku Tahun 2000 namun sampai sekarang belum ada tanggapan dari para pelaku usaha khususnya perbankan, begitupula halnya dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran perjanjian baku sampai sekarang belum kelihatan.

Hal-hal tersebut diatas mengundang permasalahan yang mendorong dilakukannya penelitian klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan perlindungan konsumen.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan kaitannya dengan Perlindungan konsumen maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan dibahas meliputi klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan, khususnya kredit konsumen.

C. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan memberatkan /merugikan konsumen ?
2. Apakah klausula baku dalam Perjanjian kredit bank yang umumnya perjanjian baku bertentangan dengan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmana dampak klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dapat memberatkan / merugikan konsumen
2. Untuk mengetahui sejauhmana klausula baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan konsumen

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi

1.Praktis

- a. Dapat memberi masukan bagi masyarakat bahwa klausul-klausul baku dalam perjanjian kredit bank memberatkan atau merugikan konsumen,
- b. Dapat memberikan masukan kepada bank untuk membuat perjanjian kredit sesuai dengan Undang-undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 karena sanksi terhadap pelanggaran

klausula baku sangat berat yaitu selain sanksi perdata juga sanksi pidana.

- c. Dapat memberikan masukan kepada pada perumusan kebijakan untuk dapat mengambil langkah langkah signifikan agar Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen dapat dilaksanakan bank
- d. Untuk memberikan masukan kepada para pejabat yang berwenang untuk lebih menyempurnakan Undang-undang Perlindungan konsumen khususnya yang mengatur klausula baku yang berkaitan dengan perjanjian kredit bank.

2. Teoritis

Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk membangun dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang perjanjian kredit bank yang umumnya perjanjian baku dan perlindungan konsumen

F. Kerangka pemikiran

Dalam Undang undang perlindungan konsumen pengertian perjanjian baku tidak dirumuskan yang dirumuskan dalam undang undang perlindungan konsumen adalah Klausula baku yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 yaitu berbunyi

"Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dituangkan dalam dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Kata *clausula* berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa Inggris disebut "*clause*" sedangkan bahasa Belanda disebut dengan "*clausula*" yang dalam kamus hukum artinya persyaratan khusus, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian. Adapun pengertian kata "baku" dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai pokok atau utama.

Sutan Remi Syahdeni memberikan pengertian klausula baku sebagai perjanjian hampir seluruh klausul-klausunya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan⁹ sedangkan Maryam Darus Badruzaman memakai istilah "Perjanjian Standar" yang artinya sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir¹⁰.

Pengertian klausula baku yang terdapat dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan pengertian yang diberikan oleh para pakar adalah pada pokoknya sama yaitu telah dipersiapkan secara sepihak dan mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

⁹ Sutan Remi Syahdeni, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank Indonesia*. Institut Bankir Indonesia 1993 hal 66

¹⁰ Maryam Darus, *symposium Aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen*, Binacipta 1986 hal 58.

Perjanjian baku karena disusun secara pihak umumnya memuat klausula *eksonerasi* dan melalui klausula *eksonerasi* pertanggung jawaban pihak bank terhadap debiturnya dalam hal-hal tertentu dibatasi atau sama sekali ditiadakan baik mengenai tanggung jawab atas dasar hubungan kontraktual ataupun atas dasar melanggar hukum. menurut Drion ¹¹ kontrak baku dalam kontrak *adehesi* atau kontrak baku termasuk dalam ajaran penyalahgunaan keadaan pada saat tercapainya perjanjian.

Trasnsaksi antara bank dengan nasabah pada umumnya diatur oleh perjanjian yang umumnya tertuang dalam formulir-formulir atau dokumen yang telah disiapkan oleh bank transaksi tersebut menimbulkan hubungan hukum

Jika terdapat dua pihak yang satu sama lain mengadakan suatu perjanjian maka pada umumnya para pihak hanya bertujuan untuk pelaksanaan yang normal dari perjanjian tersebut. Dalam pelaksanaannya terutama dalam transaksi penting pihak-pihak yang bersangkutan memutuskan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan terhadap kejadian yang pelaksanannya tidak berjalan sebagaimana mestiny, mereka memasukkan satu syarat dalam perjanjian dengan maksud untuk menjaga keadaan yang diduga, yang dapat mencegah

¹¹ Dikutip dari Engels, *Syarat-syarat eksonerasi atau syarat-syarat untuk pengecualian tanggung jawab*, dalam kompedium hukum Belanda Leiden, 1978, hal 165.

pelaksanaan perjanjian tersebut, selanjutnya mereka mengadakan peraturan, apabila terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan damai, dan mereka mengadakan peraturan mengenai tanggung jawab jika pelaksanaannya tidak baik.¹²

Bank dengan debitur saling membutuhkan debitur membutuhkan dana untuk usaha atau untuk memenuhi keperluannya sedangkan bank memerlukan debitur untuk menyalurkan kredit dengan tujuan untuk mendapatkan bunga, dengan demikian perlu ada keseimbangan antara debitur dengan kreditur agar kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan harmonis dan berkeadilan. Sesuai dengan pendapat Remi Syahdeni¹³ "Hukum seyogianya memberi keadilan, karena keadilan itulah tujuan hukum " oleh karena itu sudah seyogianya bila hukum yang mengatur mengenai perjanjian kredit bank, memberikan pula keadilan kepada para pihak, maka dalam hubungan ini maka isi klausul-klausul perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur tidak didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata. Menyerahkan pembuatan perjanjian kredit kepada bekerjanya mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata hanya akan menciptakan ketidak seimbangan dan ketidak selarasan. Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai

¹² Hondius, E H, *Syarat-syarat baku dalam hukum kontrak ,dalam kompedium hukum Belanda, Leiden, 1978 hal 39*

¹³ Remi Syahdeni *op.cit* hal 4

keadilan jika para pihak memiliki bargaining Power yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus *unconscionable* (doktrin ketidakadilan) dalam konsep *common law*.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan antara dua pihak, namun sering kali kedudukan kedua belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang kurang menguntungkan bagi salah satu pihak. Pencantuman klausula baku dibidang perbankan menunjukkan bahwa kedudukan yang tidak seimbang dapat dilihat dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat dimana salah satu pihak lebih dominan dari pihak lainnya. Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian kredit lebih banyak dibandingkan dengan bank bahkan kewajiban yang seharusnya dipikul oleh bank dialihkan kepada konsumen. Jika dalam klausul-klausul perjanjian kredit bank membebankan kewajiban-kewajiban kepada pihak konsumen hal tersebut sudah manusiawi, bank sebagai pelaku usaha tentu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kerugian seminim mungkin.

Sunaryati Hartono menyatakan¹⁴ bahwa menurut falsafah Pancasila, untuk tercapainya keadilan sosial perlu keseimbangan antara penyelenggaraan kebutuhan masyarakat sebagai satu keseluruhan dan kebutuhan perseorangan sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat itu.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *Hukum ekonomi dan pembangunan Indonesia*, penerbit Binacipta Bandung 1982. hal 20

Oleh karena itu terhadap bekerjanya asas kebebasan berkontrak antara kreditur dengan debitur diperlukan ada pembatasan pembatasan yang dilakukan oleh negara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang dalam bab II Pasal 2 yang berjudul asas dan tujuan menyatakan bahwa

“Perlindungan konsumen berazaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa keseimbangan dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil.”

Selanjutnya Pasal 3 ayat (e) menyebutkan:

“Perlindungan konsumen bertujuan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dari pelaku usaha”

Jika melihat defenisi konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 telah memberikan defenisi konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun oleh makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Maka Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 hanya memberikan perlindungan kepada konsumen akhir yaitu yang memakai barang dan jasa tidak untuk diperdagangkan, sedangkan Undang-undang perbankan memberikan defenisi nasabah (konsumen bank) di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (18)

Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan”.

Pengertian-pengertian atau batasan tentang konsumen sangat penting dikemukakan terlebih dahulu agar dapat menempatkan kedudukan berbagai jenis konsumen itu dalam suatu hubungan dan masalah konsumen.

Dalam berbagai perundang-undangan manca negara, tampak adakalanya secara tegas ditetapkan siapa yang dimaksudkan dengan konsumen akhir yang harus dilindungi, tetapi ada juga yang tersirat dalam rangkaian peraturan perundang-undangan tentang perilaku bisnis (usaha) tertentu. Beberapa diantaranya adalah¹⁵ :

- a. UU perlindungan konsumen India, menentukan bahwa konsumen adalah setiap pembeli barang yang disepakati menyangkut harga dan cara pembayarannya, tetapi tidak termasuk mereka yang mendapatkan barang untuk dijual kembali atau lain-lain keperluan komersial. Dari batasan ini terlihat bahwa konsumen yang ingin dilindungi oleh UU India adalah konsumen akhir yang menggunakan barang untuk keperluan memenuhi keperluan pribadi (setinggi-tingginya A.S 15.000) atau harganya lebih maka kegunaan barang tersebut umumnya adalah untuk keperluan pribadi, domestik atau rumah tangga (*Normally used for personal, family or household purposes*)
- b. Dari UU. Jaminan produk (Amerika serikat) ditemukan ketentuan ketentuan ayat (1) dan (3) yang menunjukkan bahwa konsumen itu adalah setiap pembeli produk konsumen yang tidak untuk dijual

¹⁵ AZ. Nasution , *Hukum dan konsumen* ,Sinar Harapan , 1995, hal 89

kembali, dan pada umumnya digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangga (personal , family or household).

- c. BW baru Belanda (NBW) seperti termuat dalam bagian ketentuan ketentuan syarat-syarat umumnya perjanjian (*Algemene voorwaarden*) konsumen diartikan sebagai orang alamiah (yang dalam mengadakan perjanjian) tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan

Tinjauan pada perundang-undangan empat negara tersebut menunjukkan bahwa konsumen yang dirumuskan di dalam masing-masing perundang-undangan adalah sesuai dengan konsumen akhir sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang atau jasa kebutuhan hidup mereka. Untuk keperluan ini tentu saja konsumen harus mendapatkan informasi yang benar dan bertanggung jawab tentang produk konsumen tersebut, yaitu informasi yang inafomatif tentang segala sesuatu kebutuhan hidup yang di perlukannya.

Resolusi PBB Nomor.39/248 tentang Guidelines for Consumer Protection menyebutkan dalam butir 14 s/d 19 sebagai berikut ¹⁶:

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang.
- b. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen
- c. Pertanggung jawaban produsen yang tidak jelas

¹⁶ Departemen of International Economic and Social Affairs, 1986, *Guidelines For consumer Protection*, United Nations, New York artice1 14-19

- d. Persaingan yang tidak sehat, sehingga pilihan konsumen dipersempit dan dengan harga yang menjadi tidak murah.
- e. Tidak tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual
- f. Kontrak baku sepihak dan penghilangan hak-hak esensial dari konsumen; dan
- g. Persyarakatan kredit yang tidak adil

Doktrin hukum yang berlaku dalam hubungan antara antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen adalah doktrin hukum perlindungan konsumen yang menyatakan suatu kontrak baku yang berat sebelah khususnya yang menyangkut dengan orang banyak seperti pemberian jasa perbankan dapat didekati dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen yang di Indonesia diatur oleh undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku yang berat sebelah yang juga merupakan pihak konsumen akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang Perlindungan konsumen.¹⁷

Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan keberadaan kontrak baku adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa dalam suatu kontrak baku dilarang dengan ancaman batal demi hukum terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha menolak penyerahan barang yang dibeli

¹⁷ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak dari sudut hukum bisnis*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung, 2003 Hal 83

- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen
- d. Menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melaksanakan tindakan sepihak berkaitan dengan barang-barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat, jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan dan/atau pengubahan lanjutan dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- i. Mencantumkan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti.

Menurut Munir Fuadi disamping beberapa klausul lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu di waspadai antara lain klausul klausula yang menghilangkan tangkisan hukum terhadap pihak penerima hak yaitu proses beracara yang layak merupakan keharusan dalam setiap segmen hukum, tidak terkecuali hukum kontrak, karena hanya dengan suatu proses beracara yang layaklah suatu keadilan dapat diharapkan akan didapati kedua belah pihak dengan demikian, setiap usaha untuk menghilangkan atau menghalang-halangi proses beracara yang tidak

layak dilarang oleh hukum karena itu akan bertentangan dengan prinsip secara fair (*due proses of law*).¹⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas undang-undang perlindungan konsumen merupakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat menyeimbangkan kedudukan konsumen dengan bank dalam membuat perjanjian kredit oleh karena itu diperlukan undang-undang perlindungan konsumen yang dapat dilaksanakan oleh segenap masyarakat.

Menurut Lon Fuller¹⁹ hukum sebagai suatu usaha mencapai tujuan tertentu, oleh karena tekanan disini adalah pada usaha maka ia mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebut tergantung pada energi, wawasan, inteligensia dan kejujuran dari mereka yang menjalankan hukum itu, selanjutnya menurut Fuller ada delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yang dinamakan delapan prinsip legalitas. Kedelapan nilai tersebut adalah sebagai berikut ²⁰

- a. Harus ada peraturan yang terlebih dahulu ,hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan Peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci
- e. Ia harus dapat dimengerti oleh rakyat
- f. Hukum tidak boleh meminta-meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin

¹⁸ Munir Fuadi *op.cit* hal 96

¹⁹ Lon. Fuller , dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, penerbit Angksa bandung 1980 hal 77

²⁰ *ibid*

- g. Diantara sesama peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah
- h. Harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini membutuhkan data yang akurat berupa data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Untuk memperoleh data yang dimaksud penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, disamping itu berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Penelitian menitik beratkan pada data kepustakaan yang merupakan data sekunder. Untuk memperkuat data sekunder dilakukan penelitian lapangan yang merupakan data primer. Data primer antara lain mengumpulkan sejumlah perjanjian kredit bank yang umumnya perjanjian baku dilengkapi dengan penjelasan dari pegawai bank, dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif. yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep dan tabel. Data sekunder atau data kepustakaan berupa penelitian teori-teori hukum yang berhubungan dengan perjanjian baku, KUH Perdata, undang-undang perlindungan konsumen serta berbagai

undang-undang yang berkaitan dengan klausul-klausul perjanjian kredit bank.

Penelitian terhadap inventarisasi hukum bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan perbankan yang sedang berlaku²¹, kemudian penelitian dilakukan sebagai upaya untuk menemukan hukum *inconcreto* yaitu suatu usaha untuk mengetahui sejauhmana klausula perjanjian kredit bank memberatkan konsumen. Kemudian untuk menemukan sejauhmana klausula perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam penelitian taraf sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal dilengkapi dengan mengambil data lapangan yang berguna untuk mengetahui proses bekerjanya hukum dalam kaitannya dengan klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan perlindungan konsumen selain itu untuk mencari asas-asas pembenaran dalam upaya perlindungan hukum kepada konsumen dilakukan penelitian terhadap itikad baik, kepatutan dan lain-lain.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini mempunyai spesifikasi yaitu termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan atau merugikan

²¹ Roni Hanitjito Soemitro, *Metode penelitian hukum dan yurimetri* Galia Indonesia, Jakarta, 1988, hal 12

konsumen, kemudian dianalisis dengan mengacu pada teori-teori hukum, pendapat para pakar dibidangnya serta berbagai undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan perjanjian kredit bank yang umumnya perjanjian baku yang memberatkan konsumen, serta menggambarkan permasalahan sejauhmana klausula-klausula dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan perlindungan konsumen.

3. Metode Pengumpulan data.

Adapun jenis data yang diperlukan adalah terutama data sekunder kemudian sebagai penunjang diperlukan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan sedangkan data primer diperoleh dari masyarakat melalui studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Dalam studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi konsepsi teori, pendapat pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, dalam studi kepustakaan ini alat yang digunakan adalah studi dokumenter yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari ²²

(1) Bahan hukum Primer yang terdiri dari :

- Norma dasar Pancasila

²² *ibid*, hal 11-12

- Peraturandasar, Undang-undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor.10 Tahun1998 tentang Perbankan
- Undang-undang Nomor.8 tentang Perlindungan konsumen
- Yurisprudensi.

(2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Buku- buku karya ilmiah
- Hasil-hasil seminar yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.
- Hasil penelitian

(3). Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus.

b. Studi lapangan

Diatas telah disebutkan untuk melengkapi data sekunder dilakukan penelitian lapangan yang merupakan data primer yaitu diperoleh langsung dari bank/masyarakat. Cara memperoleh data yang bersifat primer ini akan diperoleh data-data dengan mengadakan tanya

UPT-PUSTAK-UNDIP

jawab, wawancara dilakukan dengan bank bank umum, dan bank Indonesia

Untuk mengetahui keberadaan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan perlindungan konsumen dilakukan analisis terhadap itikad baik dan etika bisnis.

H. Sistematika penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tesis terdiri dari empat Bab yaitu :

BAB I Bab ini diuraikan gambaran umum isi tesis yaitu latar belakang penulisan tesis, pembatasan dan perumusan masalah yang berkaitan dengan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, tujuan penulisan tesis, kerangka pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka terhadap substansi dari klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan perlindungan konsumen yang meliputi pengertian, sumber hukum, fungsi dan kegiatan usaha bank, kemudian diuraikan tentang perjanjian pada umumnya, pengertian perjanjian, jenis- jenis perjanjian, syarat sah nya perjanjian, asas hukum perjanjian, berakhirnya perjanjian, Syarat batal dari suatu perjanjian, wanprestasi, keadaan memaksa, pengertian kredit, klausul-klausul perjanjian kredit,

sifat penggunaan kredit, Jaminan kredit, bentuk perjanjian kredit, perjanjian baku, klausula eksemisi dalam perjanjian kredit, perlindungan konsumen dalam perjanjian baku

BAB III Bab ini diuraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi fokus hasil penelitian dalam bab ini diuraikan hasil penelitian terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang memberatkan konsumen dan klausula baku dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan konsumen. Setelah diuraikan hasil penelitian klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan kemudian dalam pembahasan dianalisa dengan berdasarkan pada undang-undang maupun pada teori-teori hukum, sehingga penelitian ini mencapai maksudnya.

BAB IV Merupakan bagian penutup, pada bagaian ini disajikan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasannya atas materi tesis sesuai dengan masalah yang dikemukakan dalam Bab I

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KLAUSULA BAKU DALAM
PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DAN KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN****A. Bank dan usaha bank****1. Pengertian Bank**

Ada bermacam-macam defenisi bank ada yang mendefinisikan bank sebagai suatu badan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sedangkan definisi lain mengatakan Bank Adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.

Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae, yang dimaksud dengan Bank Adalah Sebagai berikut .²³

“ suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga, berhubungan dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankir sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga”

²³ Fockema, Andrea, *Kamus istilah Hukum*, penerbit Binacipta Bandung, 1983 hal 40

Prof.G.M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik* yang dikutip oleh Thomas Suyanto dalam bukunya *Kelembagaan perbankan* mengatakan²⁴ :

Bank Adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar berupa uang giral.

Definisi bank menurut Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:

Bank Adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Sejak pemerintah memberlakukan deregulasi dibidang perbankan maka banyak muncul bank-bank di Indonesia, untuk mengawasi bank-bank ini merupakan kewenangan Bank Indonesia hal didasarkan pada Pasal 8 huruf c jo Pasal 24 Undang-undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pasal 8 menyebutkan Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut

- i. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- ii. Mengatur dan menjaga kelancaran sistim pembayaran
- iii. Mengatur dan mengawasi bank

²⁴ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal 1

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tersebut diatas Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, mencabut izin atas kelembagaan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber-sumber hukum Perbankan

Sumber-sumber hukum perbankan yang menyangkut pengaturan pendirian, pengurusan dan ketentuan ketentuan operasional baik yang berhubungan dengan pembiayaan pinjaman dan lain-lain sangatlah banyak tersebar dalam berbagai undang-undang antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- c. Undang-undang Nomor.5 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- e. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- f. Undang-undang Nomor.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok agraria.
- g. Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- h. Undang-undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- i. Undang-undang Nomor.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan

- j. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen
- k. Undang-undang perpajakan
- l. Surat Edaran bank Indonesia
- m. Peraturan intern bank pelaksana
- n. Dan lain-lain

3. Fungsi perbankan di Indonesia

Bank di Indonesia di arahkan sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan taraf hidup orang banyak. fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 dari Undang - undang No 7 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Untuk melaksanakan arahan tersebut maka bank menjalankan beberapa fungsi adalah sebagai berikut :²⁵

a. Fungsi penghimpun dana

Keberhasilan suatu bank dalam menjalankan usahanya terutama dapat dilihat dari banyaknya menghimpun dana dari masyarakat karena ini membuktikan bahwa bank tersebut dapat dipercaya oleh masyarakat. Kewenangan bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang

²⁵ Budi untung, *op cit* hal 14

Nomor. 10 Tahun 1998, simpanan masyarakat kepada bank dapat dalam bentuk deposito, giro, tabungan dan lain-lain

b. Fungsi menyalurkan kredit

Setelah bank memperoleh dana dari masyarakat bank kemudian menyalurkannya kepada masyarakat. Dalam menyalurkan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, untuk memperoleh keyakinan tersebut maka sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek. Pemberian kredit kepada masyarakat menurut sifat pemakaiannya dapat bersifat konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit perumahan, kartu kredit sedangkan kredit yang bersifat produktif dipergunakan untuk pengembangan usaha baik itu untuk investasi maupun untuk modal kerja.

4. Kegiatan usaha bank

a. Kegiatan usaha bank umum

Sebagaimana telah dikemukakan yang dimaksud dengan Bank Adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan yang dimaksud dengan bank umum adalah bank yang pengumpulan dananya, terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan

deposito dan dalam usahanya memberikan kredit jangka pendek. dengan demikian lapangan usaha bank umum secara terperinci adalah sebagai berikut ²⁶

- (1) menerima simpanan terutama dalam bentuk giro dan deposito
- (2) memberi kredit jangka pendek dengan tanggungan efek, hasil bumi, barang, juga dengan tanggungan dokumen pengangkutan dan dokumen penyimpanan yang mewakili barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas berharga yang mewakili barang ;
- (3) memberikan kredit jangka menengah, panjang atau turut dalam perusahaan dengan persetujuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram maupun surat, atau dengan jalan memberikan wesel tunjuk diantara sesama kantornya, penarikan atas saldo kredit yang ada pada koresponden, dilakukan secara telegram atau wessel tunjuk atau dengan cek.
- (5) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening Koran, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga

²⁶ Thomas Suyatno, *op. cit hal 20*

dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.

(6) Mendiskonto :

(7) membeli dan menjual :

(8) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang yang lain dan pembayaran dengan surat dan telegram, yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan, dan ada jaminan yang lazim berlaku untuk hal itu.

(9) Memberikan jaminan bank (bank guarantee) dengan tanggungan yang cukup

(10) menyewakan tempat menyimpan barang berharga

(11) menjalankan usaha lain yang lazim dilakukan dalam suatu bank umum

b. Kegiatan Usaha Bank Tabungan milik Negara

Lapangan usaha yang dijalankan oleh Bank Tabungan milik Negara adalah²⁷

(1) Menerima simpanan terutama dalam bentuk tabungan;

(2) Memperbungakan dana-dananya terutama dalam kertas berharga

²⁷ *ibid hal 26*

(3) Dapat memberikan kredit yang pelaksanaannya dilakukan menurut bimbingan. Bank Indonesia. Jumlah kredit tersebut hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah menurut perbandingan dengan seluruh simpanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

(4) Membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada pembeli rumah

c. Kegiatan Usaha Bank Pembangunan Milik Negara

Bentuk lapangan usaha Bank Pembangunan milik negara adalah sebagai berikut ²⁸ ;

- 1) Menerima simpanan terutama dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang;
- (2) Mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan dengan persetujuan dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan Bank Indonesia dan tidak bersifat menetap;
- (3) Memberikan kredit jangka menengah dan panjang, terutama di bidang pembangunan;

²⁸ *ibid* .hal 27

Diberi wewenang untuk mempergunakan simpanan gironya untuk memberi kredit jangka pendek jumlah kredit tersebut hanya boleh diberikan sampai suatu jumlah perbandingan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengingat tujuan dari Bank Pembangunan;

- a. Memberikan pinjaman-pinjaman untuk keperluan investasi dalam rangka pembelanjaan proyek-proyek pembangunan yang dapat dilunasi dengan hasil proyek-proyek itu sendiri, atau yang dapat dilunasi karena bertambahnya pendapatan umum berhubung dengan adanya proyek itu.
- b. Mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri;
- c. Mendapatkan pinjaman –pinjaman dari luar negeri, baik yang berupa valuta asing maupun rupiah;
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lain

B. Perjanjian kredit pada umumnya

1. Perjanjian pada umumnya

a. Pengertian perjanjian

Prof. Subekti memberikan defenisi mengenai perjanjian²⁹ adalah sebagai berikut :

Perjanjian adalah Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu

²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Penerbit* , Intermasa, Jakarta 1965 hal 1

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

Perjanjian itu dapat dituangkan dalam tulisan atau surat dan dapat pula terjadi secara lisan, jadi perjanjian itu merupakan suatu rangkaian kata-kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis yaitu salah satu pihak menawarkan atau mengajukan usul dan pihak lain menerima atau menyetujui usul tersebut, jika terjadi penawaran dan penerimaan usul oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka timbullah perjanjian yang mengakibatkan ikatan hukum bagi para pihak³⁰.

Seperti yang dijelaskan diatas perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan

³⁰ Retno Wulan Sutantio, *Perjanjian menurut Hukum Indonesia* Varia Peradilan No 20 Tahun 1987 hal 119

mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur atau si berutang.

Perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit dari perikatan, yaitu hanya dimaksudkan sebagai pengatur tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja sedangkan dengan istilah "perikatan" dimaksud untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan yang terbit dari Undang-undang.

Dalam hukum bisnis selain istilah perjanjian dikenal juga istilah "Kontrak". Istilah Kontrak merupakan kesepadanan dari istilah "contract" dalam bahasa Inggris. dewasa ini kontrak ada konotasi dengan³¹

- (1) Hukum kontrak dimaksud sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tertulis semata-mata
- (2) Hukum kontrak dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis semata-mata.

Defenisi yang lain dari kontrak adalah sebagai berikut :³²

³¹ Munir Fuadi, *Hukum kontrak dari sudut hukum bisnis*, Citra aditia Bandung, 2001 hal 2

³² Blac Henry Campbell, *Black 's Law Dictionari*, ST Paul Minnesota .USA West Publishing, 1998, hal 225

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, menghilangkan hubungan hukum.

Selanjutnya ada juga defenisi kontrak adalah sebagai berikut ³³

Kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut. oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.

b. Jenis-jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara adalah sebagai berikut :³⁴

(1) Perjanjian timbal balik³⁵

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak

(2) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama³⁶

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V s/d. XVIII KUHPerdara, diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama perjanjian tidak bernama yaitu.

³³ Steven Gifts, *Law Dictionari*, New York USA Barron's Educational Series Inc. 1984.

³⁴ Maryam Darus Badruzman, *perjanjian kredit bank* Citra Adity Bandung 1996 hal 19

³⁵ *ibid*

³⁶ *ibid*

perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata tetapi terdapat dalam masyarakat.

(3) Perjanjian konsensuil dan perjanjian riil³⁷

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH.Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian didalam KUH Perdata ada juga perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH.Perdata, pinjam pakai Pasal 1740 KUH Perdata)

c. Syarat sahnya perjanjian

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap mengikat kedua belah pihak maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH. Perdata terdiri dari :

(1) Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah "kemampuan membuat perjanjian "

³⁷ *ibid*

Pasal 1330 KUH Perdata telah menetapkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah sebagai berikut :

- i. Orang-orang yang belum dewasa
- ii. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- iii. Orang-orang perempuan

(2) Sepakat mereka yang membuat perjanjian.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah, bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian ini harus sepakat, setuju, atau seia sekata, mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka buat itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kata sepakat itu harus diberikan secara bebas atau sukarela. Menurut Pasal 1321 BW, kata sepakat yang telah diberikan ini akan menjadi tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena :

- i. Salah pengertian atau kekhilafan
- ii. Paksaan
- iii. Penipuan

Menurut Retnowulan Sutantio³⁸ kata sepakat yang diberikan karena salah pengertian, paksaan ataupun penipuan adalah tidak sah, oleh karena persetujuan diberikan dengan cacat kehendak. Perjanjian yang dibuat dalam keadaan demikian dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan negeri oleh pihak yang bersangkutan.

Untuk mengetahui kapan terjadinya kata sepakat, KUH Perdata sendiri tidak mengaturnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan terdapat beberapa teori sebagai berikut ³⁹:

- i. Teori kehendak mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada kehendak pihak penerima dinyatakan. Menurut teori ini yang terpenting dalam suatu kontrak bukan apa yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak tersebut, tetapi apa yang mereka inginkan.⁴⁰
- ii. Teori penawaran dan penerimaan.(offer and acceptance)
Menurut teori ini kesepakatan kehendak baru terjadi setelah adanya penawaran dari salah satu pihak yang diikuti dengan penerimaan tawaran oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.⁴¹

³⁸ Retnowulan Sutantio, *op.cit* hal 123

³⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan masalah kredit*, Penerbit Djambatan, 1997. hal 56

⁴⁰ *ibid*

⁴¹ *ibid* hal 57

- iii. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan itu dianggap terjadi manakala ada pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya
- iv. Teori ucapan mengajarkan bahwa kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat Debitur mengucapkan persetujuannya terhadap penawaran yang dilakukan kreditur. Kalau dilakukan dengan surat maka kata sepakat terjadi pada saat menulis surat jawabannya.⁴²
- v. Teori pengiriman. Dalam teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat debitur telah mengirim surat jawaban kepada kreditur. Jika dilakukan pengirimannya melalui pos, maka kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat surat jawaban tersebut di stempel (cap) oleh kantor pos.⁴³
- vi. Teori penerimaan. Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur menerima surat jawaban dari Debitur. tepatnya pada saat kreditur membaca surat jawaban tersebut, karena saat itu ia mengetahui kehendak debitur.⁴⁴
- vii. Teori dugaan. Menurut teori ini saat tercapai kata sepakat sehingga saat itu dianggap juga sebagai saat terjadinya

⁴² *ibid* hal 56

⁴³ *ibid*

⁴⁴ *ibid*

suatu kontrak adalah pada saat saat penerima tawaran telah mengirim surat jawaban dan dia secara patut ⁴⁵.

viii. dapat menduga bahwa pihak lainnya (pihak yang menawarkan) telah mengetahui isi surat tersebut. ⁴⁶

ix. Teori pengetahuan. Menurut teori ini kata sepakat dianggap telah terjadi pada saat kreditur mengetahui bahwa Debitur telah menyatakan menerima penawarannya ⁴⁷

(3) Perihal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan Paling sedikit yang menjadi objek perjanjian harus ditentukan jenisnya, baik benda berujud maupun benda tidak berujud. Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian dan merupakan prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian. Prestasi itu sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan

(4) Sebab yang halal ⁴⁸

Dalam membicarakan sebab yang halal disini melihat tujuannya untuk apa suatu perjanjian itu diadakan. Tujuan merupakan sebab adanya perjanjian, dan sebab disyaratkan undang-undang harus yang halal. Pasal 1335 KUH Perdata

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *ibid*

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ Retno Wulan Sutantio, *op cit* hal 125

menentukan Perjanjian tidak punya kekuatan jika dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang.

Pasal 1320 Jo Pasal 1337 menyatakan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh Undang-undang. Menurut Undang-undang causa atau sebab itu halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Suatu sebab disebut terlarang, apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.

Dalam hal suatu syarat subyektif⁴⁹, tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas, selanjutnya menurut Subekti perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang dapat meminta pembatalan itu. Dengan demikian nasib sesuatu perjanjian

⁴⁹ Subekti *op.cit* hal 20

seperti itu tidaklah pasti tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif.⁵⁰ karena syarat ini menyangkut objek perjanjian, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut atas permohonan pihak yang bersangkutan atau secara *ex officio* dalam putusan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh hakim. Oleh karena dinyatakan batal demi hukum, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, pembatalannya adalah sejak semula, kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula sebelum perjanjian dibuat.

d. Asas- asas hukum Perjanjian

Dari berbagai seminar yang diadakan mengenai hukum nasional yang diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman disepakati beberapa asas dalam hukum kontrak⁵¹

(1). Asas Kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) KUH perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

⁵⁰ *ibid*

⁵¹ Maryam Darus Badruzaman *Aneka Hukum bisnis*, Alumni, Bandung, 1994 hlm 4.1

Menurut Purwahid Patrik⁵² asas kebebasan berkontrak adalah paling penting, asas ini merupakan tiang dari hukum perdata khususnya hukum perikatan buku ke III KUH Perdata. Tiang berarti pokok dimana suatu bangunan berdiri, dengan kata lain kebebasan berkontrak adalah pokok dimana bangunan hukum perdata itu berdiri. Menurut Rutten⁵³. Asas kebebasan berkontrak tidak ditulis dengan kata-kata yang banyak didalam Undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan kepadanya.

Dalam Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat tercermin dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak itu bukannya bebas mutlak. Ada beberapa pembatasan yang diberikan oleh Pasal-pasal KUH Perdata terhadap asas ini yang membuat asas ini merupakan asas tidak tak terbatas. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal. Kemudian pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak juga dapat disimpulkan⁵⁴ melalui Pasal 1338 ayat (3)

⁵² Purwahid Patrik *Asas itikad baik dan kepatutan dalam perjanjian, penerbit, Undip Semarang* hal 1

⁵³ *ibid* hal 4

⁵⁴ Munir Fuadi *op.cit* hal 32

yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak Prof. Assikin Kusuma Atmadja, menyatakan⁵⁵ bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak lagi bersifat absolut, yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

Prof. Assikin mengaitkan asas kebebasan berkontrak dengan moral. Dalam ilmu hukum moral tersebut di atas disebut *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan kesempatan atau penyalahgunaan keadaan). Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak

⁵⁵ RZ.Assikin Kusuma Atmaja , *Pembatasan rentenir sebagai perwujudan pemerataan keadilan* , Varia Peradilan Nomor.27 Februari 1987 hal 43

diatur dalam Undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi.

Keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada kehendak yang cacat.

Syarat – syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*), maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitupula kalau nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan, maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis, kemudian kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan, terakhir dapat disebut keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak.

(2). Asas konsensualitas

Perkataan konsensualitas berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat maksudnya adalah bahwa suatu

perjanjian sudah sah dan mengikat ketika tercapai kata sepakat, tentunya selama syarat sahnya perjanjian lainnya sudah terpenuhi, jadi dengan adanya kata sepakat perjanjian tersebut pada prinsipnya sudah mengikat dan mempunyai akibat hukum, sehingga pada saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban.⁵⁶

Menurut Subekti⁵⁷ arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan hal yang formalitas. Asas konsensualitas yang terkandung dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.

(3) Asas *Pacta sun Servanda*

Asas pacta sunt servanda (janji itu mengikat) mengajarkan bahwa bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh, KUH Perdata menganut prinsip-prinsip dengan melukiskan bahwa suatu perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi para pihak⁵⁸

(4) Asas *Obligator* dari suatu perjanjian

⁵⁶ Maryam Darus *Op.cit* hal 42

⁵⁷ Subekti *op.cit* hal 28

⁵⁸ Maryam Darus *op.cit* hal 43

Suatu perjanjian bersifat obligator maksudnya adalah setelah sahnya suatu perjanjian maka kontrak tersebut sudah mengikat tapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak, akan tetapi pada taraf tersebut hak milik belum berpindah kepihak lain. Untuk dapat memindahkan hak milik, diperlukan perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian kebendaan yang sering disebut dengan levering (penyerahan)

(5) Asas kekuatan mengikat

Asas bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka dapat disebut asas kekuatan mengikat dari perjanjian

(6) Asas kepribadian

Menurut asas kepribadian seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan dirinya untuk kepentingan dirinya sendiri dalam suatu perjanjian, Asas tersebut terdapat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang umumnya menyebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Pihak ketiga tidak dapat diperjanjikan oleh pihak yang mengadakan perjanjian karena salah satu syarat sahnya perjanjian

harus ada kata sepakat yang berarti dalam perjanjian itu pihak ketiga tidak memberikan kata sepakat.

(7) Asas persamaan hak

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.⁵⁹

(8) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu atas keseimbangan, ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang⁶⁰

(9) Asas moral

⁵⁹ *ibid hal 44*

⁶⁰ *ibid*

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontra prestasi dari pihak debitur, juga hal ini terlihat dalam *zaakwaarmeding* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan untuk melakukan perbuatan hukum adalah berdasarkan kesusilaan, moral, sebagai panggilan dari hati nuraninya⁶¹

(10) Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUH. Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian menurut Maryam Darus Badruzaman⁶² asas kepatutan ini harus dipertahankan karena melalui asas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat

(11) Asas kebiasaan

Asas ini diatur Pasal 1339 jo 1347 KUH Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak

⁶¹ *ibid* hal 45

⁶² *ibid*

hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.⁶³

(12) Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai suatu figur Undang-undang Nomor.8 tahun 1999, hukum harus mengandung kepastian hukum, kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.⁶⁴

(13) Asas kepercayaan

Seorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus menambah kepercayaan diantara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan memenuhi prestasinya dikemudian hari tanpa adanya kepeceayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin diadakan oleh para pihak, dengan kepercayaan ini maka pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang⁶⁵

e. Berakhirnya perjanjian

Mengenai berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 BW, yang menyebutkan cara hapusnya perikatan yaitu:

- (1) Pembayaran
- (2) Penawaran pembayaran, diikuti dengan penitipan

⁶³ *ibid*

⁶⁴ *ibid*

⁶⁵ *ibid hal 47*

- (3) Pembaharuan hutang
 - (4) Perjumpaan hutang
 - (5) Percampuran hutang
 - (6) Pembebasan hutang
 - (7) Musnahnya barang yang terhutang
 - (8) Kebatalan atau pembatalan perikatan
 - (9) Adanya syarat yang membatalkan dari suatu perjanjian
- (bab 1 buku III BW)

f. Syarat batal dari suatu perjanjian

Dalam KUH Perdata terdapat ketentuan yang mengatur tentang syarat batal bagi suatu perjanjian timbal balik yaitu Pasal 1266 Dan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 1266 KUH.Perdata berbunyi sebagai berikut :

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam kontrak yang timbal balik. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam hal demikian kontrak tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam kontrak”

Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan sitergugat memberikan suatu jangka waktu memenuhi kewajibanya, namun jangka waktu tersebut tidak boleh melebihi 1 (satu) bulan.

Selanjutnya Pasal 1267 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut

Pihak terhadap siapa perjanjian tidak dipenuhi, dapat melakukan pilihan apakah dia jika hal itu masih mungkin dilakukan, akan memaksa pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah dia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3/1963 Perihal Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-undang " yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia yang isinya menentukan bahwa pasal-pasal KUH Perdata termasuk Pasal 1266 dan 1267 tidak lagi merupakan ketentuan undang-undang yang mengikat. yang dinyatakan tegas dalam kontrak yang bersangkutan.

Dalam praktek bisnis para pihak dalam membuat kontrak sering mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata tersebut menurut Munir Fuady⁶⁶ hal ini bertentangan dengan teori ilmu hukum yang menyatakan umumnya ketentuan hukum acara (termasuk proses pengadilan) merupakan hukum memaksa, sehingga hal tersebut tidak mungkin dikesampingkan, kecuali mengesampingkan prosedur pengadilan dengan menggantikannya

⁶⁶ Munir Fuady, bagian kedua *op. cit* hal 115

dengan lembaga arbitrase, yang memang diperbolehkan oleh undang-undang.

g. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Menurut Subekti⁶⁷ Pengertian seseorang dikatakan "wanprestasi" adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa

- (1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- (2) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
- (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- (1) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
- (2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian

⁶⁷ Subekti *ibid* hal 45

(3) Peralihan resiko

(4) Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan dimuka hakim

Selanjutnya Subekti⁶⁸ menyatakan bahwa karena wanprestasi tersebut begitu penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai dan kalau disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim.

Sanksi-sanksi terhadap wanprestasi atau lalai antara lain adalah ganti rugi yang diperinci dalam tiga unsur biaya, rugi dan bunga.

Maryam Darus Badruzaman⁶⁹ menyatakan untuk adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai oleh lembaga peradilan. pernyataan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dinyatakan bahwa debitur ingkar janji (wanprestasi)

Dalam Pasal 1243 KUH.Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Maryam Darus *op.cit* hal 10

harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang dilampaukannya “.

Dalam persoalan penuntutan ganti rugi undang-undang memberi pembatasan dari apa yang boleh dituntut sebagai ganti rugi. Menurut Subekti⁷⁰ seorang debitur yang lalai masih juga dilindungi oleh undang-undang terhadap kesewenang-wenangan kreditur serta juga ia sudah dilindungi oleh undang-undang. Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menentukan sebagai berikut :

Yang berutang hanya diwajibkan mengganti biaya rugi dan bunga yang telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena sesuatu tipu daya yang telah dilakukan olehnya “

Selanjutnya Pasal 1248 kitab Undang-undang hukum perdata menyatakan sebagai berikut :

Jika hal itu tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian”

Dalam menentukan bunga yang merupakan unsur ganti rugi, undang-undang memberi pembatasan terhadap jumlah yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur lalai membayar hutangnya yaitu sebesar 6 % setahun hal ini

⁷⁰ Subekti *ibid* hal 47

dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor. 22 dan menurut Pasal 1250 KUH.Perdata bunga tidak boleh dituntut melebihi 6 % setahun.

h. Keadaan memaksa (*force Majeure*)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak dibuat, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sementara sidebitur tersebut tidak dalam berikat buruk. Dalam KUH Perdata yang berkaitan dengan keadaan memaksa ini di atur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata .

Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak diduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Menurut Pasal 1245 KUH Perda Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terhalang baginya.

dengan demikian debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko, keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur dapat dinyatakan lalai dan karena tidak wajib membayar ganti rugi.⁷¹

2. Kredit pada umumnya

a. Pengertian Kredit

Istilah Kredit berasal dari bahasa Yunani *Credere*, dan bahasa latin yaitu *Credito* yang berarti kepercayaan. istilah kredit memiliki arti khusus yaitu meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran) apabila orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti sipembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Muchyar Sinungan memberi defenisi kredit sebagai berikut:

Kredit adalah pemberian Prestasi misalnya(uang ,barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang⁷².

Kemudian OP Simorangkir memberikan defenisi kredit sebagai berikut:

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi

⁷¹ Setiawan, *Pokok-pokok hukum perikatan op.cit* hal 27

⁷² EK.OP Simorangkir, 1992 *seluk beluk bank komersial*, Aksara Persada Indonesia. Jakarta, 1992 hal 91.

pada suatu masa tertentu yang akan datang dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.⁷³

Dalam Dictionary of Banking Terms, kredit diartikan sebagai berikut⁷⁴:

An agreement by which something of Value – goods, services, or money-is given in exchange for a promise to pay at later date

Defenisi kredit menurut Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 berbunyi sebagai berikut :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

b Klausul perjanjian kredit

Menurut Ch. Gatot Wardoyo, ada beberapa klausul yang selalu dan perlu dicantumkan dalam setiap perjanjian kredit, yaitu diantaranya:

- (1) Syarat – syarat penarikan kredit pertama kali. Klausul ini menyangkut

⁷³ Muchdarsyah Sinungan *Dasar-dasar dan teknik manajemen kredit* Bumi Aksara Jakarta 1992 hal 3

⁷⁴ *Dictionary of banking terms*, by Thomas P. Fitch, Irwin Kellner, Donald G. Simon Ben Weberman third edition, Baron's Educational, Series, Inc, Copyright 1997

- i. Pembayaran provisi, premi asuransi kredit , serta asuransi dan biaya pengikatan jaminan secara tunai
 - ii. Penyerahan barang jaminan dan dokumennya serta pelaksanaan pengikatan barang jaminan tersebut
 - iii. Pelaksanaan penutupan asuransi barang jaminan dan asuransi kredit dengan tujuan untuk memperkecil resiko yang terjadi diluar kesalahan debitur maupun kreditur
- (2) Klausul mengenai maksimum kredit (*amount clause*)
 - (3) Klausul mengenai jangka waktu kredit
 - (4) Klausul mengenai bunga pinjaman (*interest clause*)
 - (5) Klausul mengenai barang agunan kredit.
 - (6) Klausul asuransi (*insurance clause*)
 - (7) Klausul mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (*negatif clause*).
 - (8) Klausul mengenai denda (*Penalty Clause*)
 - (9) *Representation and warranties*
 - (10) Pasal-pasal tambahan
 - (11) *Dispute Settlement (alternatif dispute Resolution)*
 - (12) Pasal penutup,

c. Sifat penggunaan kredit

c. Sifat penggunaan kredit

Dari segi penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi :

(1) Kredit perorangan / Kredit konsumtif

Kredit ini dipergunakan oleh peminjam untuk keperluan konsumsi, artinya uang kredit akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya kartu kredit, kredit pemilikan kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah⁷⁵

(i) Kredit kendaraan bermotor

Bank dapat memberikan kredit kendaraan bermotor baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pemberian kredit langsung bank memberikan kredit kepada para calon pembeli kendaraan bermotor, kendaraan yang dibeli akan dijadikan jaminan utama, pembayaran kembali kredit kepada bank dilakukan oleh masing-masing debitur.

Dalam kredit tidak langsung bank memberikan kredit kepada distributor kendaraan bermotor dengan plafon tertentu kemudian distributor akan memberikan kredit kepada pembeli kendaraan, karena proses pemberian kredit dilakukan dalam dua tahap, maka bank memberikan potongan bunga kredit kepada distributor. Dengan demikian distributor akan mendapat kesempatan untuk menawarkan kredit kepada pembeli

⁷⁵ Siswanto Sutojo, *Seluk beluk bank komersial* penerbit Pustaka Binaman Jakarta 1997 hal 34

kendaraan bermotor dengan bunga yang kompetitif.

(ii) Kredit Perumahan

Pemberian kredit perumahan dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung⁷⁶

Dalam pemberian kredit secara langsung bank memberikan kredit kepada pemborong perumahan atau perusahaan real estate, yang selanjutnya akan menyalurkan kredit tersebut kepada pembeli

Di Indonesia kredit perumahan yang diberikan langsung kepada pembeli disebut kredit kepemilikan rumah, disingkat KPR. Dalam melayani para nasabah bank umum di Indonesia menfokuskan pemberian kredit perumahan kepada golongan masyarakat tertentu, Bank Tabungan Negara misalnya mengkhususkan diri untuk melayani anggota masyarakat golongan bawah dan menengah bawah yang ingin membeli rumah murah dengan ukuran 15-70 meter persegi, yang dibangun oleh Perumnas atau pemborong perumahan swasta. Kredit kepemilikan rumah dari Bank Tabungan Negara diberikan dalam jangka 20 Tahun dan dicicil secara bulanan.

⁷⁶ *ibid*

Dalam perjanjian kredit perumahan rumah yang dibiayai dengan kredit dipergunakan sebagai jaminan utama. Bagi kreditur jaminan rumah, mempunyai satu manfaat khusus, yaitu nilai jaminan kredit tersebut dari tahun ke tahun meningkat.

(2) Kredit Korporasi

Kredit Korporasi terdiri dari

- (i) Kredit Modal Kerja
- (ii) Kredit ekspor barang modal
- (iii) Kredit Jangka menengah dan jangka panjang

d. Jaminan kredit

Didalam memberikan kredit, bank menanggung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut maka diperlukan jaminannya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, kemudian agar jaminan tersebut dapat langsung dijual bank biasanya meminta kepada debitur untuk memberikan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) yang diberikan oleh pemilik sebelum pemberian kredit⁷⁷. SKMHT ini diatur dalam Pasal 15 yang secara lengkap berbunyi :

⁷⁷ Budi untung ,*op.cit* hal 81

Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta Notaries atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan hak tanggungan
- (2) Tidak memuat kuasa substitusi
- (3) Mencantumkan secara jelas objek hak tanggungan, jumlah hutang serta identitas kreditur, nama dan identitas debitur apabila Debitur bukan pemberi hak tanggungan

Selanjutnya ayat 2 menyebutkan sebagai berikut

Kuasa untuk membebankan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali dan tidak berakhir oleh sebab apaun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)

Kemudian Pasal 20 menyebutkan sebagai berikut :

Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan :

- (a) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- (b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata telah diatur tentang pemberian kuasa Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Selanjutnya dalam Pasal 1796 KUH perdata menyebutkan :

Untuk memindah tangankan benda atau untuk meletakkan hipotik atas benda - benda itu atau untuk membuat suatu perdamaian atau suatu perbuatan lainnya yang hanya dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan surat kuasa.

e. Bentuk Perjanjian kredit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak melarang seseorang untuk membuat perjanjian dalam bentuk tertentu yang dikehendakinya. Dengan demikian bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaki, yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta di bawah tangan atau akta autentik. Selanjutnya Remi Syahdeni⁷⁸ menyebutkan bahwa jika dilihat dalam Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor.10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya ketentuan ketentuan yang menyangkut perkreditan, ternyata dalam undang-undang perbankan tidak mengatur tentang bagaimana cara bank membuat perjanjian kredit kredit dengan nasabahnya karena hal ini merupakan kebebasan kedua belah pihak menentukan wujud perjanjian kredit yang dikehendakinya.

Menurut Remi Syahdeni⁷⁹ Kewajiban bank dalam memberikan kredit harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya,

⁷⁸ Remi Syahdeni *opcit hal 185*

⁷⁹ *ibid*

seperti instruksi Presidium kabinet Nomor. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Unit I Nomor.2/593/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor.2/649 UPK/Pem. Tanggal 20 Oktober 1966 dan Instruksi Presidium Kabinet Kabinet Ampera Nomor.10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Pebruari 1967 yang menentukan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank-bank wajib mempergunakan /membuat akad perjanjian kredit. selanjutnya menurut Remi Syahdeni penafsiran bank terhadap kalimat bahwa " bank wajib membuat akad perjanjian kredit adalah penafsiran bersifat teologis (tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut) bukannya secara gramatikal.(yang tertulis)

f. Perjanjian baku

(1). Pengertian perjanjian baku (Kontrak Standar)

Belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku. Perpustakaan Jerman mempergunakan istilah *Allgemeine Geschäfts Bedingun, Standaard kenditionen*. Hukum Inggeris menyebut *Standaard contract, standard forms of contracts*, dikenal dalam bahasa Belanda yaitu *Standaard voorwarden* ⁸⁰

⁸⁰ Maryam Darus Badrul Zaman *Simposium-aspek-aspek masalah perlindungan konsumen, 1980* Penerbit Bina cipta hal 58

Hondius merumuskannya sebagai berikut :

Perjanjian baku adalah konsep janji yang tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam jumlah tak terbatas, perjanjian yang sifatnya tertulis⁸¹.

Drooglever Fortuijn merumuskan dengan perjanjian yang bagian isinya yang penting dituangkan dalam susunan janji-janji.⁸²

Menurut Mr.H.J.Sluiteer pengertian *standard contract* merupakan kontrak yang bersifat paksaan, bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat disatu pihak sedangkan dilain pihak kurang cukup pengertian tentang kontrak tersebut atau mungkin juga karena kecorobohan pada pihak lain.

Maryam Darus Badruzaman⁸³ mendefinisikan perjanjian baku dengan perjanjian yang dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen memakai istilah perjanjian baku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 telah memberi definisi mengenai klausula baku tersebut sebagai berikut :

⁸¹ *ibid*

⁸² *ibid*

⁸³ *ibid*

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen

(2) Ciri-ciri perjanjian baku

(i). Bentuk Perjanjian

Yang dimaksud dengan perjanjian disini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat. hal ini merupakan kerugian bagi konsumen.

(ii) Format perjanjian dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat

berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat.

(3) Doktrin hukum tentang perjanjian baku.⁸⁴

(i) Doktrin perjanjian baku and sich⁸⁵

Dengan doktrin perjanjian baku and sich, maka suatu kontrak baku yang mengandung klausula yang berat sebelah tidak pantas untuk diperkenankan oleh hukum, karena itu terutama lewat perangkat perundang-undangan, hukum harus melarang pembuatan perjanjian yang berat sebelah itu. Menurut doktrin perjanjian baku and sich, suatu perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak dimana pihak lainnya tidak mempunyai atau terbatas kesempatan untuk bernegosiasi terhadap klausul klausulnya, jika kontrak tersebut berat sebelah maka perjanjian tersebut atau sebagian perjanjian tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

⁸⁴ Munir Fuadi, *op.cit*, hal 79

⁸⁵ *ibid*

(ii) Doktrin kesepakatan kehendak dari para pihak⁸⁶

Karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut maka meskipun pihak tersebut akhirnya menandatangani kontraknya, masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkan sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat dari padanya sebagai mana diketahui bahwa kata sepakat merupakan salah satu sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata).

- (iii) Doktrin perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan⁸⁷ Jika terdapat klausula yang sangat berat sebelah dalam suatu kontrak baku, apalagi pihak yang kepadanya disodorkan formulir kontrak tersebut berada dalam keadaan tidak berdaya kecil kesempatan untuk memilih kontrak dengan pihak lain maka klausula tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip kesusilaan, prinsip mana merupakan salah satu cara bagi sahnyanya suatu kontrak.

(iv) Doktrin kausa yang halal⁸⁸

Disamping harus beritikad baik ketentuan hukum mengatakan bahwa perjanjian sebagaimana juga perbuatan hukum lainnya

⁸⁶ *ibid hal 80*

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ *ibid*

harus dibuat dengan kausa yang halal, Jika perjanjian baku yang berat sebelah terutama yang dibuat dengan klausula eksemisi atau dengan unsur pengaruh tidak pantas sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal, dengan demikian perjanjian seperti ini dapat dianggap batal demi hukum.

(v) Prinsip perjanjian sesuai dengan asas kepatutan⁸⁹

Keterikatan seseorang dengan kepada suatu perjanjian tidak hanya kepada kata-kata dalam kontrak tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip yang patut terhadap perjanjian yang bersangkutan. KUH Perdata Indonesia menegaskan prinsip ini dalam Pasal 1339 karena itu suatu kontrak baku yang sangat berat sebelah potensial juga dianggap bertentangan dengan asas kepatutan tersebut.

- (vi) Doktrin itikad baik yang menyatakan bahwa perjanjian seperti perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik, jika suatu kontrak baku yang berat sebelah, baik dengan klausula eksemisi atau tidak terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas, atau unsur penyalahgunaan keadaan sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak yang demikian itu dianggap batal demi hukum. Ketentuan hukum mengatakan bahwa perjanjian

⁸⁹ *ibid hal 82*

sebagaimana juga perbuatan hukum lainnya harus dibuat dengan kausa yang halal, jika perjanjian baku yang berat sebelah terutama yang dibuat dengan klausula eksemsi atau dengan unsur pengaruh tidak pantas sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal, dengan demikian perjanjian seperti ini dapat dianggap batal demi hukum.

(vii) Doktrin Perlindungan konsumen⁹⁰

Suatu kontrak baku yang berat sebelah khususnya yang menyangkut dengan orang banyak, seperti perjanjian kredit perbankan dapat juga didekati dengan menggunakan kaidah kaidah hukum tentang perlindungan konsumen yang di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sehingga dalam hal ini diharapkan bahwa pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku yang berat sebelah yang juga merupakan pihak konsumen akan terlindungi kepentingannya oleh kaidah-kaidah hukum tentang perlindungan konsumen.

⁹⁰ *ibid hal 83*

C. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan dan kaitannya dengan perlindungan konsumen

1. Klausula baku dalam perjanjian kredit bank

Dewasa ini terdapat syarat-syarat baku dalam kontrak di hampir semua bidang termasuk syarat-syarat umum perbankan. Pada perjanjian baku dalam perjanjian kredit menempatkan bank pada posisi yang kuat terutama memiliki kewenangan untuk mengubah, mengurangi dan bahkan menghentikan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah sewaktu waktu hanya berdasarkan pertimbangan yang dianggap baik oleh bank semata tanpa nasabah dapat menahannya.

Remy Syahdeni mengatakan bahwa perjanjian baku adalah yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan, yang dibakukan adalah beberapa hal saja misalnya menyangkut jenis harga jumlah waktu tempat dan beberapa hal lainnya yang bersifat spesifik dari objek yang diperjanjian saat ini hampir semua perjanjian kredit antara pihak bank dan dengan debitur dibuat dalam bentuk baku sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak bank dengan demikian kontrak antara bank dengan debiturnya disusun secara sepihak oleh bank dan yang dibakukan bukan formulir perjanjiannya tersebut tetapi klausul-klausulnya.

2. Klausula eksemsi dalam perjanjian kredit bank

Diantara klausul klausul yang banyak muncul dalam perjanjian baku adalah yang disebut Klausule eksemsi, (istilah yang digunakan dalam pustaka-pustaka Inggris *exemption clause* sedangkan istilah *klausule eksonerasi* yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *exoneratie clause* yang dipakai dalam bahasa Belanda sedangkan istilah *expulcatory clause* yang dipakai dalam pustaka hukum Amerika.⁹¹

Yang dimaksud dengan klausula eksemsi ialah klausul yang berisi pembatasan tanggung jawab dari kreditur⁹²

Drion menyebut tiga aspek negatif dari perjanjian baku yaitu⁹³

1. Disusun sepihak
2. Isi tidak diketahui
3. Pihak yang ikut serta kedudukan yang terjepit

Perjanjian baku karena disusun secara pihak umumnya memuat klausula eksonerasi dan melalui klausula eksonerasi pertanggung jawaban pihak bank terhadap debiturnya dalam hal-hal tertentu dibatasi atau sama sekali ditiadakan baik mengenai

⁹¹ Remi Syahdeni *op.cit* hal 72

⁹² Maryam Darius Badrul Zaman, *Perjanjian baku dan perkembangannya di Indonesia* dimuat dalam beberapa guru besar berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum (Kumpulan Pidato Pengukuhan) Bandung Penerbit Alumni, 1981 hal 98

⁹³ Purwahid Patrik *op.cit* hal 43

tanggung jawab atas dasar hubungan kontraktual ataupun atas dasar melanggar hukum. Menurut Setiawan⁹⁴ yang dimaksud dengan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subjektif orang lain, atau melanggar kaidah tatasusila ataupun bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Secara yuridis teknis, syarat eksemisi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut⁹⁵:

- a. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak misalnya dilakukan melalui upaya perluasan pengertian *force majeure* (keadaan darurat)
- b. Metode pengurangan maupun penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar, misalnya pengurangan dan penghapusan ganti rugi jika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak dalam kontrak.

⁹⁴ Setiawan, *Aneka masalah hukum dan hukum Acara perdata*, 1992, Alumni Bandung hal 239.

⁹⁵ Munir Fuadi, 2001, *op.cit* hal 98

- c. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak dalam kontrak, misalnya tanggung jawab salah satu pihak, dibebankan kepada pihak dalam hal terjadi kerugian kepada pihak ketiga yang berada diluar kontrak .

3. Perlindungan konsumen atas pencantuman klausula baku

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 kepada konsumen antara lain melalui pengakuan atas hak dan kewajiban konsumen, selain kepada konsumen Undang-undang memberikan perlindungan hukum juga kepada pelaku usaha melalui hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan yang seimbang kepada konsumen dan pelaku usaha adalah merupakan salah satu asas dari undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Adapun hak konsumen yang erat kaitanya dengan suatu kewajiban yang memuat klausula baku antara lain sebagai berikut:

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
- b. Hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya.

Selanjutnya hak konsumen adalah merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus dilaksanakan. Adapun kewajiban pelaku

usaha yang erat kaitannya dengan perjanjian yang memuat klausula baku, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- b. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- c. Pengertian dari masing-masing istilah dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tersebut adalah sebagai berikut :

- i. Benar.

Informasi atas barang dan atau jasa yang ditawarkan harus benar, yang berkaitan dengan, bahan penolong, komposisi kadaluarsa, kemanjuran dan khasiat, kehalalan, isi atau syarat-syarat dalam perjanjian dan sebagainya.

- ii. Jelas

Informasi atas barang dan jasa yang ditawarkan, harus jelas pemaparannya atau pengungkapannya tidak boleh menimbulkan arti ganda yang dapat menyesatkan konsumen

iv. Jujur.

Informasi atas barang barang jasa yang ditawarkan harus dilakukan/ dibuat oleh orang yang jujur dan berikad baik.

Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dimasyarakat oleh Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen diberikan kepada pemerintah, Lembaga Swadaya masyarakat, maupun kepada masyarakat, khusus untuk pelarangan pencantuman klausula baku pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) selain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemerintah melalui direktorat pengawasan barang dan jasa yang beredar, Departemen Perindustrian juga turut melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang melanggar Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pengawasan oleh badan dan instansi pemerintah tersebut dilakukan baik dengan maupun tanpa adanya pengaduan konsumen⁹⁶.

⁹⁶ Ernawati, 2003, *Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku*, Makalah disampaikan dalam seminar hukum internal PT.Bank Danamon Cisarua -Bogor, 28 April 2003

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TERHADAP

KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK DAN

KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap klausul klausul baku perjanjian kredit beberapa bank yaitu Bank A, bank B, Bank C, Bank D, Bank E, dan Bank F, maka dapat disajikan hasil penelitian terhadap klausul-klausul perjanjian kredit yang memberatkan konsumen yaitu sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1

**Klausul-klausul baku dalam perjanjian kredit bank yang
memberatkan konsumen**

Nama Bank	Kewajiban-kewajiban Debitur	Hak-hak bank
Bank A	<p>1. Kewajiban debitur untuk memberikan kuasa kepada bank untuk mendebetkan rekeningnya dengan tidak terbatas</p> <p>2. Debitur sewaktu-waktu wajib membayar bunga, provisi dan denda berapapun yang ditentukan oleh bank</p> <p>3. Debitur wajib membayar utangnya kepada bank tanpa berhak memperhitungkannya dengan tagihannya (depositonya) yang ada dibank</p> <p>4. Debitur wajib membayar lunas seluruh utangnya segera dan seketika disebabkan bank menghentikan perjanjian kreditnya.</p> <p>5. Debitur wajib menerima tindakan bank untuk menjual harta jaminan tanpa harus menggugat di Pengadilan</p>	<p>1. Hak bank untuk mendebetkan rekening debitur tidak terbatas</p> <p>2. Hak bank untuk merubah tingkat suku bunga</p> <p>3. Hak bank untuk me ngesampingkan Pasal 1425 sampai 1429 KUH Perdata</p> <p>4. Bank berhak menghentikan perjanjian kredit setiap saat tanpa somasi /pemberitahuan</p> <p>5. Bank berhak menjual langsung jaminan dikarenakan debitur lalai tanpa perantaraan peradilan</p>

	<p>6. Debitur wajib membayar utangnya berdasarkan penetapan bank</p> <p>7. Debitur Tunduk pada semua peraturan bank yang telah ada maupun yang akan ada</p>	<p>6. Bank menetapkan sendiri jumlah utang debitur yang dapat di tagih.</p> <p>7. Bank berhak membuat peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian kredit</p>
Bank B	<p>1. Debitur wajib membayar bunga 14 % pertahun dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan ketentuan bank</p>	<p>1. Bank berhak menentukan suku bunga setiap saat</p>
Bank C	<p>1. Debitur sewaktu-waktu wajib membayar bunga, berapapun yang ditentukan oleh bank</p>	<p>1. Bank berhak mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan interen bank</p>
Bank D	<p>1. Debitur Wajib membayar bunga tambahan 50 % ditambah denda atas keterlambatan pembayaran pokok dan bunga</p> <p>2. Debitur wajib membayar angsuran pokok dan bunga yang dapat berubah setiap waktu bila menurut perhitungan bank terjadi perubahan tingkat suku bunga</p>	<p>1. Bank berhak mengenakan bunga tambahan ditambah denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan bunga</p> <p>2. Bank berhak menentukan suku bunga</p>

Bank E	<p>1. Debitur wajib membayar hutang, bunga, denda dan biaya lainnya seluruhnya dan dengan seketika.</p> <p>2. Debitur wajib tunduk sepenuhnya kepada peraturan yang akan masih ditentukan kemudian</p>	<p>1. Hak bank secara sepihak mengakhiri jangka waktu kredit</p> <p>2. Bank berhak menentukan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan perjanjian kredit</p>
Bank F	<p>Debitur wajib membayar bunga, suku bunga akan mengikuti fluktuasi pasar diberitahukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu namun diberitahukan dengan, SMS dan akan ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu</p>	<p>Bank berhak menentukan suku bunga berdasarkan fluktuasi pasar</p>

Dalam Perjanjian kredit bank disamping klausula-klausula baku yang memberatkan konsumen, juga terdapat klausula yang meringankan sebagaimana disajikan dalam tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2

**KLAUSUL-KLAUSUL PERJANJIAN KREDIT BANK YANG
MERINGANKAN DEBITUR**

Bank	Hak Debitur	Kewajiban bank
Bank A	Debitur berhak menerima fasilitas kredit untuk pembelian/perbaikan rumah sampai sejumlah..Rp... (Pasal 1)	Bank wajib memberikan fasilitas kredit untuk pembelian/perbaikan rumah sampai sejumlah Rp..... (Pasal 1)
Bank B	Debitur berhak menerima kredit maksimum sebesar Rp. (sesuai yang diperjanjikan) (Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 2) Debitur berhak menggunakan kredit untuk keperluan (sesuai yang diperjanjikan Pasal 1 ayat 2 jo Pasal 1)	Bank wajib memberikan kredit maksimum Rp.....(sesuai yang diperjanjikan) Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 2) Bank wajib memberikan kredit untuk keperluan sesuai tujuan yang ditentukan (Pasal 3)
Bank C	Debitur Berhak menerima kredit sebesar Rp.... (sesuai yang diperjanjikan) Pasal 1 ayat 1	Bank wajib memberikan kredit untuk keperluan sesuai tujuan yang ditentukan (Pasal 3)
Bank D	Debitur berhak menerima kredit untuk keperluan konsumtif sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan dan	Bank wajib memberikan kredit kepada Debitur untuk keperluan konsumtif (Pasal 1 ayat a)

	Nomor 8 Tahun 1999 ketertiban umum (Pasal 1 ayat a) Debitur berhak menerima kredit sebesar Rp. (sesuai yang diperjanjikan) (Pasal 1 ayat b)	Bank wajib memberikan kredit sebesar Rp.... (sesuai yang diperjanjikan) (Pasal 1 ayat b)
Bank E	Debitur berhak menerima kredit sebesar Rp.... (Pasal 2 ayat b)	Bank wajib memberikan kredit sebesar Rp..... (sesuai yang diperjanjikan (Pasal 2 ayat b)
Bank F	Debitur berhak menerima uang sebagai pinjaman sebesar Rp... Debitur berhak menggunakan hutang untuk keperluan (sesuai dengan yang diperjanjikan) (Pasal 1 ayat 1)	Bank wajib memberikan pinjaman sebesar Rp..... (sesuai yang diperjanjikan) Bank wajib memberikan kredit kepada Debitur untuk keperluan (sesuai yang diperjanjikan (Pasal 1 ayat 1)

Penelitian mulai dilakukan mulai tanggal 2 Januari 2003 sampai dengan tanggal 2 Juli 2003 terhadap sejumlah perjanjian kredit bank dan data-data yang berkaitan dengan perjanjian kredit Bank

Data-data yang diperoleh dari penelitian tersebut kemudian diinventarisasi, dikompilasi dan dikonstruksi dengan menyesuaikan dengan pokok permasalahan.

1. Klausul-klausul perjanjian kredit bank yang memberat konsumen yaitu:

a. Bank berhak mendebitkan rekening Debitur dengan tidak terbatas

Bank dengan ini diberikan kuasa oleh debitur untuk mendebitkan rekening debitur pada bank guna pembayaran angsuran provisi dan denda maupun biaya biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit termasuk yang dimaksud dalam Pasal 10 yaitu disamping debitur wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh bank, maka segala biaya pada waktu pemberian kredit, penambahan perubahan/pembaharuan atau perpanjangannya dan biaya-biaya yang timbul karena pemberian jaminan, pelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh bank/kuasanya untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan bank sehubungan dengan pemberian kredit tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, saksi, pengacara / penasehat hukum balik nama, pengadilan, lelang, asuransi, penilai dan materai menjadi tanggungan Debitur dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh bank (Pasal 3 ayat 6 dan Pasal 10 Perjanjian kredit Bank A

b. Kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda.

Kewenangan bank untuk mengubah tingkat suku bunga kredit terdapat dalam perjanjian kredit Bank A, Bank B Bank C, Bank D, Bank E, dan Bank F.

Bank berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh bank dikemudian hari sesuai dengan keadaan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari debitur (Pasal 3 ayat 7 perjanjian kredit Bank A)

Bank berhak mengubah tingkat suku bunga dari waktu kewaktu atas kebijaksanaan interen bank, bank akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada debitur atau melalui pengumuman pada setiap kantor cabang bank setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh bank.(Huruf f perjanjian kredit Bank D)

Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank (Pasal 2 Perjanjian kredit Bank C)

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sepenuhnya atas kebijaksanaan bank yang mengikat dan

segera berlaku untuk perhitungan bunga selanjutnya. (Pasal 3 perjanjian kredit bank E)

Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan itu mengikat pengambil kredit. (Pasal 2 syarat perjanjian kredit bank F)

c. Bank berhak mengesampingkan Pasal 1425 –1429 KUH Perdata tentang perjumpaan hutang

Debitur wajib untuk membayar kembali utangnya kepada bank berdasarkan perjanjian kredit yang ditandatangani dan kewajiban Debitur tersebut wajib dipenuhi oleh Debitur tanpa Debitur berhak untuk memperhitungkannya dengan tagihan Debitur (jika ada) terhadap bank dan untuk menuntut suatu pembayaran. Debitur dengan ini melepaskan segala haknya seperti yang disebut dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUH Perdata (Pasal 4 perjanjian kredit Bank A)

d. Bank berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian kredit serta perjanjian-perjanjian lain.

Dalam Pasal 5 perjanjian kredit Bank A menyebutkan :
Menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1 diatas, bank berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini atau mengurangi batas jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian ini, dan berhak untuk menagih hutang debitur kepada bank setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh tanpa somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul, dalam hal terjadi salah satu yang disebut di bawah ini :

- (1) Jika debitur lalai membayar suatu angsuran atau setiap tagihan bank kepada debitur pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini;
- (2) Jika debitur atau pihak yang memberikan jaminan atau yang menanggung/menjamin hutang debitur meminta penundaan pembayaran (surseance van betaling), dinyatakan pailit, tidak

mampu membayar, ditaruh dibawah perwalian atau pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya;

- (3) jika debitur meninggal dunia (dibubarkan/bubar apabila debitur adalah suatu Badan Hukum, C.V, Firma, dsb), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ketempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan bank dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;
- (4) apabila atas harta benda debitur, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminakan atau yang tidak dijaminakan kepada bank, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh pihak ketiga;
- (5) apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan bank.
- (6) jika kepada bank, debitur/penjamin memberi keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada bank sehubungan dengan hutang debitur kepada Bank Atau jika debitur menyerahkan surat

aksep/promissory Note, "penerimaan uang"; surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh pihak (pihak) yang tidak berwenang untuk memandatangannya sehingga surat aksep/promissory Note, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindah bukuan dan/atau dokumen-dokumen lain tersebut tidak sah;

- (7) jika debitur/penjamin, baik sebelum maupun sesudah kredit diberikan oleh bank, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank;
- (8) apabila keadaan keuangan debitur/penjamin tidak mengizinkan karena force majeure, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan debitur/penjamin
- (9) apabila tanah dan bangunan/rumah yang dijaminkan kepada bank disewakan oleh debitur/penjamin kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari bank;
- (10) jika kredit dipergunakan untuk tujuan lain dari maksud sebenarnya kredit diberikan;
- (11) jika debitur/ penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit ini atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat bank akan dapat mengakibatkan

debitur/penjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank;

- (12) jika debitur/penjamin lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lain dimana pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin adalah debitur dan/atau penjamin dan apabila kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menghentikan perjanjian yang dimaksud dan debitur/penjamin harus membayar seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih;

e. Bank berhak mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH

Perdata

Apabila debitur/dan atau penjamin tidak dapat atau lalai memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan perjanjian-perjanjian yang ada maka bank berhak tanpa perantaraan pengadilan dan mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk langsung menjual harta benda yang dijaminakan oleh debitur dan atau penjamin kepada bank dibawah tangan atau dimuka umum secara lelang dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk

pembayaran utang debitur kepada bank sebaliknya apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh utang debitur maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang debitur kepada bank dan wajib dibayar debitur dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh bank (Pasal 8 perjanjian kredit Bank A)

- f. **Bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur yaitu utang pokok, bunga, denda, biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut**

Dalam hal bank menjalankan hak dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Undang-undang ataupun berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maka baik tentang adanya maupun tentang jumlah utang Debitur kepada bank, tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak akan tetapi bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur yaitu utang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut, demikian dengan tidak mengurangi hak debitur untuk setelah membayar seluruh utang tersebut kepada bank untuk meminta pembayaran kembali dari bank atas jumlah yang ternyata telah kelebihan dibayar oleh Debitur keda bank

untuk kelebihan pembayaran tersebut debitur tidak berhak meminta bunga dan atau ganti rugi apapun juga dari bank.
(Pasal 11 perjanjian kredit Bank A)

- g. Debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang ada kemudian hari.**

Klausula yang menyebutkan bahwa Debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun ada dikemudian hari terdapat dalam perjanjian kredit Bank A dan Bank B.

Debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit /pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khusus berlaku pada bank serta yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik yang telah maupun yang ditetapkan kemudian hari (Pasal 12 perjanjian kredit Bank A)

Penerima kredit wajib tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit ini.(Pasal 30 perjanjian kredit bank B)

2. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Berdasarkan penelitian penulis terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan, penulis menemukan Pasal-Pasal perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya Pasal 18 yang mengatur klausula baku. terdapat 5 Pasal dalam Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 yang larangan dan sanksi klausula baku, berikut ini disajikan dalam tabel 3

Tabel 3

**Pengaturan klausula baku dalam Undang –undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan konsumen**

No	Jenis	Subtansi	Pasal
1	Larangan yang berkaitan dengan Perbankan	<p>Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:</p> <p>a. Larangan tentang pengalihan tanggung jawab</p> <p>b. Larangan pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen</p> <p>c. Larangan pencantuman klausula baku yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa</p>	18 ayat 1

		<p>d. Larangan penantunan klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, pengubahan lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya</p> <p>e. Pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran</p>	
2	Media	Letak dan bentuk sulit terlihat	18 ayat 2
3	Fisik	Letak dan bentuknya sulit terlihat Tidak dapat dibaca secara jelas	18 ayat 2
4	Bahasa	Pengungkapan sulit dimengerti	18 ayat 2
5	Pengawasan	Dilakukan oleh Badan Penyelesaian sengketa konsumen(BPSK) baik ada atau tidak ada pengaduan konsumen	52 huruf c

6	Akibat hukum perdata	Batal demi hukum	18 ayat 3
7	Sanksi pidana	Ancaman Pidana Penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal dua milyar	62 ayat 2

Di dalam Tabel 3 diatas ada lima larangan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang bertentangan dengan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan yaitu :

- a. Larangan yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab
- b. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- c. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa
- d. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan, perubahan

lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- e. Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebaskan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengatur sanksi perdata yang diatur dalam pasal 18 ayat (3), sanksi pidana atau pidana denda yang diatur dalam pasal 62 ayat (2).

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian penulis pada perjanjian kredit bank terdapat pasal-pasal yang mencantumkan klausula-klausula yang memberatkan debitur antara lain yaitu

- a. **Bank Berhak mendebitkan rekening debitur dengan tidak terbatas**

Pasal 3 ayat 6 Perjanjian kredit Bank A menyebutkan bahwa Bank dengan ini diberi kuasa oleh debitur untuk mendebitkan rekening debitur pada bank guna pembayaran angsuran bunga provisi dan denda maupun biaya biaya yang timbul sehubungan dengan

pemberian kredit ini termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini termasuk biaya yang timbul dengan pemberin kredit termasuk biaya-biaya yang dimaksud dalam Pasal 10 yaitu disamping debitur wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan bank maka segala biaya pada waktu pemberian kredit penambahan, perubahan- perubahan dan perpanjangannya dari biaya-biaya yang timbul karena pemberian jaminan, pelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan bank/kuasanya untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan bank sehubungan dengan pemberian kredit tersebut tetapi tidak terbatas biaya notaris, saksi, pengacara, penasehat hukum, balik nama pengadilan lelang asuransi, biaya penilai dan materai menjadi tanggungan debitur dan harus dibayar seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh oleh bank.

Dalam klausul perjanjian kredit tersebut diatas bank telah diberi kuasa oleh debitur untuk mendebetkan rekening debitur. Menurut penulis klausula tersebut diatas dapat memberatkan atau merugikan debitur karena bukan tidak mungkin bank melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah yang ditagih (angsuran pokok dan bunga dan biaya lainnya) kemudian mendebetkannya pada rekening debitur. Dengan kuasa yang diberikan debitur kepada bank debitur sudah mempercayakan sepenuhnya kepada bank sehingga debitur kurang memiliki peluang untuk mengajukan keberatan. Apabila debitur diberi

kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perhitungan atau pembukuan bank tersebut apakah debitur mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran yang sesungguhnya ? hal ini tidak dijelaskan dalam perjanjian kredit, menurut penulis sekalipun debitur diberikan peluang untuk membuktikan yang sesungguhnya maka debitur kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam memberikan barang bukti, menurut penulis dalam hal ini agar diberlakukan pembuktian terbalik.

Isi klausula tersebut diatas yang berkaitan dengan pemberian kuasa sejalan dengan Pasal 1792 KUH Perdata yang menyebutkan :

“ Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan “juru kuasa” atau juga “kuasa” saja) melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili sipemberi kuasa artinya adalah bahwa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan sipemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban yang memberi kuasa, sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum atau menelorkan suatu akibat hukum⁹⁷

⁹⁷ Subekti, *Aneka perjanjian*, Penerbit Citra aditya Bakti bandung, 1995 hal 141

Selanjutnya dalam Pasal 1796 KUH Perdata menyebutkan:

“ Untuk memindah tangankan benda atau untuk meletakkan hipotik atas benda - benda itu atau untuk membuat suatu perdamaian atau suatu perbuatan lainnya yang hanya dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan surat kuasa khusus”

Hanya saja dalam klausul perjanjian kredit tersebut diatas ada kata “tidak terbatas” pada biaya notaris, saksi, pengacara, penasehat hukum, balik nama pengadilan lelang asuransi, biaya penilai dan materai menjadi tanggungan debitur, hal ini dapat ditafsirkan bahwa debitur memberikan kuasa apa saja selain dari biaya yang telah disebutkan.

Dengan mencantumkan kata “ tetapi tidak tak terbatas “ dapat memberatkan atau merugikan konsumen karena bank berhak dengan segala pendebitan biaya apapun, menurut penulis hal ini bertentangan dengan Undang-undang karena melampaui batas-batas sebagaimana diatur dalam Pasal 1796 dan Pasal 1797 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

Sikuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya. Tindakan bank yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 1796-1797 KUH Perdata akan dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian pada nasabah debitur tentunya dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut ⁹⁸

⁹⁸ Remi Syahdeni *op.cit* hal 218

Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan yang melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut⁹⁹ :

1. Perbuatan yang melawan hukum
2. Adanya kerugian
3. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
4. Adanya kesalahan.

Apabila Bank A melakukan perbuatan (pendebetn) diluar kuasa yang disebutkan yaitu biaya biaya notaris, saksi, pengacara, penasehat hukum, balik nama pengadilan lelang asuransi, biaya penilai dan materai atau perbuatan perbuatan yang lain artinya adalah bahwa apa yang dilakukan Bank A adalah atas tanggungan Bank A dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban Bank A.

Jika debitur sampai dirugikan oleh bank meskipun debitur sudah menandatangani perjanjian kredit yang salah satu isinya memberikan kuasa dengan tidak terbatas, maka penulis sependapat dengan Remy Syahdeni bahwa kreditur dapat dituntut dengan Pasal

⁹⁹ Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-undang)* 1986 hal 5

1365 KUH Perdata. jika keempat unsur Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut terpenuhi.

Tanggung gugat yang berdasar Undang-undang maka pengganti kerugian ditentukan oleh hakim dan hukum yang berlaku menurut Pasal 1365 KUH Perdata¹⁰⁰

Apabila bank melaksanakan kuasa yang diberikan oleh debitur diluar batas yang dapat merugikan debitur maka hal ini dapat melanggar Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Menurut Pitlo¹⁰¹ Penyalahgunaan keadaan disamping sebab yang tidak diperbolehkan dan cacat kehendak adalah batal berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, pasal ini dapat dipakai apabila dalam suatu perjanjian terdapat suatu janji yang terjadi karena adanya penyalahgunaan keadaan, kalau kemudian ternyata timbul keadaan yang memberatkan ini adalah bertentangan dengan itikad baik.

Selanjutnya menurut Purwahid Patrik¹⁰² yang perlu diperhatikan antara lain faktor kedudukan para pihak dalam perjanjian itu, dan seberapa jauh dari kesadaran pihak lawan dalam membuat perjanjian itu., kalau ditinjau akibat dari perjanjian berdasarkan

¹⁰⁰ Purwahid Patrik, *Perkembangan tanggung gugat resiko dalam perbuatan melawan hukum*, Pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru besar tetap pada fakultas hukum UNDIP Semarang 5 Mei 1990. Dalam bahasa sehari-hari pengertian tanggung jawab sangat luas dan abstrak dalam bahasa Inggris disebut *responsibility*, sedangkan tanggung gugat adalah istilah belum begitu dikenal oleh umum yang diterjemahkan dalam bahasa Belanda *aansprakelijkheid* dan bahasa Inggris *Liablity*

¹⁰¹ Purwahid Patrik 1986 *op.cit* hal 30

¹⁰² *ibid*

penyalahgunaan keadaan dan merupakan sebab yang tidak diperbolehkan maka perjanjian itu batal menurut hukum, demikian pula kalau didasarkan pada Pasal 1338 ayat (3) adalah bertentangan dengan itikad baik akan tetapi kalau didasarkan pada cacat kehendak yang keempat maka akibat dari perjanjian itu adalah dapat dibatalkan.

Menurut penulis klausula perjanjian kredit tersebut diatas dapat juga dikategorikan dalam klausula *eksonerasi* atau klausula *eksemsi* apabila tanggung jawab atas kesalahan ada pada bank akan tetapi dialihkan kepada konsumen, untuk itu konsumen dapat dilindungi terhadap pihak yang membuat *eksonerasi* apabila dapat membuktikan antara lain bahwa syarat *eksonerasi* itu dibuat dengan menyalahgunakan keadaan sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan syarat *eksonerasi* yang bertentangan dengan kesusilaan adalah batal menurut hukum.

Apabila dihubungkan doktrin hukum tentang klausula baku antara lain doktrin itikad baik yang menyatakan bahwa perjanjian seperti perbuatan hukum lainnya, haruslah dibuat dengan itikad baik jika suatu kontrak baku yang berat sebelah baik dengan klausula *eksemsi* atau tidak terlepas ada atau tidaknya unsur pengaruh tidak pantas atau unsur penyalahgunaan keadaan sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan itikad baik, sehingga kontrak yang demikian itu dianggap batal demi hukum. Ketentuan hukum mengatakan bahwa perjanjian sebagaimana juga perbuatan hukum

lainnya harus dibuat dengan kausa yang halal, Jika perjanjian baku yang berat sebelah terutama yang dibuat dengan klausula *eksemsi* atau dengan unsur pengaruh tidak pantas sangat mungkin kontrak yang demikian dianggap dibuat tidak dengan kausa yang legal, dengan demikian perjanjian seperti ini dapat dianggap batal demi hukum.

Prof. Assikin Kusuma Atmadja, menyatakan¹⁰³ bahwa Hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat yang berarti dalam keadaan tertentu hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.

b. Kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda.

Kewenangan bank untuk mengubah tingkat suku bunga kredit terdapat dalam perjanjian kredit Bank A, Bank B, Bank C. Bank D. Bank E dan Bank F

Bank berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda maupun ketentuan lain yang

¹⁰³ RZ. Assikin Kusuma Atmaja, *Pembatasan rentenir sebagai perujudan pemerataan keadilan*, Varia peradilan Nomor. 27 februari 1987 hal 87

ditetapkan oleh bank dikemudian hari sesuai dengan keadaan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari debitur (Pasal 3 ayat (7) Perjanjian kredit Bank A)

Bank berhak mengubah tingkat suku bunga dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan interen bank, bank akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada debitur atau melalui pengumuman pada setiap kantor cabang bank setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh bank. (Huruf f perjanjian kredit bank D)

Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank (Pasal 2 Perjanjian kredit bank C)

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sepenuhnya atas kebijaksanaan bank yang mengikat dan segera berlaku untuk perhitungan bunga selanjutnya. (Pasal 3 perjanjian Bank E)

Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan itu mengikat pengambil kredit. (Pasal 2 syarat perjanjian kredit bank F)

Bank-bank di Indonesia selalu memakai perhitungan bunga kredit secara mengambang yaitu sejalan dengan perubahan tingkat suku bunga yang menjadi acuannya. Menurut penelitian *Publik Interest*

Reseach Advokasi Centre (PIRAC) pada temuannya bahwa 80 % perjanjian KPR yang diteliti menunjukkan bahwa *Floating rate interest* lebih banyak digunakan pada peraktek perbankan¹⁰⁴

Klausula perjanjian kredit Bank A ini berarti bank ini disatu pihak dapat menentukan sendiri berapapun tingkat suku bunga dan atau biaya yang dianggap baik oleh bank sedangkan dipihak lain debitur wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima ? debitur diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh bank yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh debitur hal ini jelas sangat memberatkan debitur untuk membayar utangnya kepada bank karena dengan naiknya suku bunga dan yang lainnya berarti akan menambah jumlah cicilan yang harus dibayar tiap bulannya hal ini sudah dialami oleh debitur pada saat pertama terjadi krisis moneter yang berimbas pada dunia perbankan, Yayasan Lembaga konsumen Indonesia berdasarkan pengaduan konsumen sejak krisis moneter sejak Juli 1997 lalu bahwa suku bunga KPR sudah bergerak berkisar 25-42 % pertahun¹⁰⁵ bahkan Public Interest Advokasi Centre (PIRAC) dalam penelitiannya mendapat temuan bahwa suku bunga KPR sudah bergerak berkisar 50%-70%.¹⁰⁶ berarti besarnya angsuran debitur

¹⁰⁴PIRAC, *Penelitian Perlindungan Nasabah KPR* (Kredit Pemilikan Rumah) 1989.Hal 10

¹⁰⁵ Yusuf shofie *op. cit* hal 38

¹⁰⁶ *ibid*

menjadi naik hal ini tidak sesuai dengan perhitungan yang diberikan saat akad kredit disetujui, kondisi tersebut dianggap tidak rasional karena sebagian besar penghasilan debitur hanya digunakan untuk mengansur rumah padahal debitur juga mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan lain sementara penghasilannya relatif tetap, pada posisi ini jelas berada pada posisi yang dirugikan.¹⁰⁷

Menurut Penulis berdasarkan hal-hal tersebut diatas pasal perjanjian kredit ini sangat memberatkan bagi konsumen dan pasal ini memberikan peluang pada bank untuk menentukan berapapun bunga pinjaman. agar beban konsumen (debitur) dalam menanggung suku bunga yang tidak rasionil. Menurut penulis seharusnya Bank Indonesia yang bertugas mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia memberikan batas tertinggi dari suku bunga yang harus dibebankan kepada konsumen dengan demikian jika dalam perjanjian ditentukan suku bunga sewaktu waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar maka kenaikan suku bunga tersebut harus memiliki batas tertentu.

Kenaikan suku bunga akibat dari kebijakan pemerintah sebenarnya termasuk *overmacht* (keadaan memaksa) keadaan memaksa ini dalam perjanjian KPR disebut dengan kejadian yang tidak terduga. yang digolongkan sebagai kejadian yang tidak terduga antara

¹⁰⁷ Sudaryatmo, *Hukum dan advokasi konsumen*, Penerbit Citra Aditya Bakti Bandung 1999 hal 51

lain kebijakan pemerintah dibidang perbankan. Keadaan memaksa ini hanya berlaku untuk pihak bank saja dalam bentuk kenaikan suku bunga yang rasional, padahal keadaan memaksa ini menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan akibat hukum antara lain¹⁰⁸ :

1. Kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi
2. Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai
3. Resiko tidak beralih kepada Debitur.

Dalam KUH Perdata telah mengatur tentang bunga pinjaman. Pasal 1765 KUH Perdata mengatakan

Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain menghabiskan karena pemakaian.

Seterusnya dalam Pasal 1767 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam persetujuan. Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan boleh melampaui bunga dalam undang-undang, dalam segala hal tidak dilarang oleh undang-undang.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam persetujuan harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-undang adalah menurut lembaran negara Tahun 1848 Nomor.22 enam persen.)

¹⁰⁸ Yusuf Shofie *op. cit* hal 32

Selanjutnya dalam Pasal 1768 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

Jika orang yang meminjamkan telah diperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka sipenerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.

Jika Pasal KUH Perdata tersebut diatas dihubungkan dengan klausul perjanjian kredit Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, Bank E, dan Bank F. yang menyebutkan bahwa suku bunga dapat berubah-robah sewaktu waktu berarti hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1767 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan "besarnya bunga yang diperjanjikan harus dibuat secara tertulis" dan selanjutnya Pasal 1768 menyebutkan bila tidak tertulis maka yang berlaku adalah bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar 6 % setahun.

Berkaitan dengan bunga pinjaman yang terlalu tinggi yang dikaitkan dengan kepatutan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.3431/K/Pdt/1985 yang pertimbangan hukumnya pada intinya sebagai berikut :

Bahwa jika diperhatikan pinjam meminjam ini maka bunga yang ditetapkan sebesar 10 % perbulannya adalah terlampau tinggi bahkan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, mengingat tergugat adalah Purnawirawan yang tidak berpenghasilan lain.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pendapat Prof Assikin yang menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki dan meneliti isi

dari suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat¹⁰⁹.

Selanjutnya dalam klausula ini selain bank merubah tingkat suku bunga juga bank bank berhak merubah denda. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor.2027/K/Pdt/ 1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda yang telah diperjanjian oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena itu tuntutan atas denda tersebut harus ditolak. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung mengemukakan "Walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan namun menurut mahkamah Agung denda itu pada hakikatnya merupakan bunga terselubng yang jumlahnya terlalu besar maka berdasarkan keadilan tidak dapat dibenarkan dan dapat ditolak."

Putusan mahkamah Agung tersebut diatas dapat dipakai sebagai dasar bahwa suatu perjanjian sudah ditandatangani tapi apabila klausulnya sangat memberatkan pihak lainnya maka klausula yang telah telah diperjanjikan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan keadilan. hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak absolut.

¹⁰⁹ Assikin Kusumatmaja. *Op cit* Hal 30

Bank dalam membuat perjanjian kredit secara sepihak dengan mencantumkan klausul yang memberatkan dapat dimasukkan dalam Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian Hakim berwenang untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak seimbang antara lain indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Kalau umpamanya ternyata ada syarat – syarat yang diperjanjikan yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan (*un fair contract terms*), maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang bersifat tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitu pula jika ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan, maka hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis, kemudian kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan, terakhir dapat disebut keadaan dimana nilai dan hasil perjanjian tersebut sangat tidak seimbang kalau dibandingkan dengan prestasi timbal balik dari para pihak, dalam hal ini hakim wajib meneliti apakah *in concreto* terjadi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi.

c. Bank berhak mengesampingkan Pasal 1425 sampai Pasal 1429

KUH Perdata tentang perjumpaan hutang.

Pasal 4 Perjanjian kredit Bank A yang menyatakan bahwa debitur tidak berhak memperhitungkan tagihannya (bila ada) dengan mengesampingkan Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUH perdata. debitur wajib untuk membayar kembali utangnya kepada bank berdasarkan perjanjian ini dan kewajiban debitur tersebut wajib dipenuhi oleh debitur tanpa debitur berhak memperhitungkannya dengan tagihan debitur (jika ada) terhadap bank dan untuk menuntut suatu pembayaran lain. debitur dengan ini melepaskan segala haknya seperti yang disebut dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUH Perdata.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1381 KUH Perdata tentang hapusnya perikatan-perikatan antara lain perjumpaan utang atau kompensasi yang diatur dalam Pasal 1425-1435 KUH Perdata.

Pasal 1425 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

Jika dua orang saling berutang satu pada yang lain maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan dengan mana antara utang-utang antara kedua orang tersebut dihapus dengan cara dan dalam hal-hal yang disebutkan dsesudah ini.

Selanjutnya Pasal 1426 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut :

“Perjumpaan terjadi demi hukum bahkan dengan tidak setahuanya orang-orang yang berutang dan kedua utang itu yang satu menghapus yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama”.

Dalam klausul perjanjian kredit tersebut diatas pasal-pasal perjumpaan hutang tersebut diatas dikesampingkan oleh Bank A, dengan mengesampingkan pasal tersebut diatas Bank A benar-benar berada pada posisi yang paling menguntungkan sedangkan bagi debitur klausula ini memberatkan atau dapat merugikan.

Bila debitur selain meminjam uang kepada bank juga memiliki simpanan uang dalam bentuk deposito, kemudian bank tidak mampu untuk membayar kewajibannya tersebut apakah debitur hanya wajib membayar pinjamannya saja tanpa perlu mempersoalkan simpanannya berupa deposito yang kebetulan sudah jatuh tempo? padahal deposito tersebut merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Bank wajib membayarkannya apabila sudah jatuh tempo. Penulis sependapat dengan Subekti¹¹⁰ yang menyatakan bahwa pada hakekatnya perjanjian deposito uang itu adalah suatu perjanjian pinjam uang dengan bunga, karena pada jasa penitipan umumnya yang menitipkan membayar sejumlah biaya. dengan demikian maka utang-utang bank begitu saja dapat saling diperhitungkan

¹¹⁰ Subekti *op.cit* hal 30

sebagaimana diatur dalam Pasal 1427 ayat (1) KUH Perdata perjumpaan hutang hanyalah terjadi antara kedua utang yang kedua-duanya berpokok pada sejumlah uang.

Menurut penulis bahwa dengan mengesampingkan Pasal 1427 pada klausula kredit berarti bank tidak menganggap deposito debitor sebagai utang yang harus dibayar setiap saat, dalam klausula ini jelas bahwa pihak Bank A selalu mengharapkan agar nasabah dapat melunasi utangnya tapi tidak peduli bagaimana harus mengembalikan uang debitor setiap saat, misalnya Bank A dilikuidasi atau pailit, atau debitor pailit, Bank A dengan mudah mendapatkan uangnya kembali misalnya dengan menjual agunan sedangkan nasib deposito debitor tidak jelas, menurut Yusuf Shofie¹¹¹ paling tidak ada dua hubungan hukum antara bank dengan konsumen yang dinilai tidak fair, pertama ketika bank bertindak sebagai kreditur konsumen memberikan perlindungan hukum dalam bentuk penyerahan dokumen agunan, seperti sertifikat tanah, guna menjamin pelunasan hutang konsumen, kedua konsumen sama sekali tidak menguasai agunan dari bank, konsumen hanya berbekal agunan kepercayaan guna menjamin hutang bank kepada konsumen dalam bentuk giro, deposito tabungan dan bentuk lainnya.

¹¹¹ Yusuf Shofie *op. cit* hal 43

Dengan mengesampingkan Pasal 1425 KUH Perdata tersebut diatas menurut penulis termasuk pembebasan tanggung jawab dan memberatkan konsumen.

Tanggung jawab merupakan realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhi hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna.

Dikatakan terpenuhi secara tidak sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya sehingga pihak lain memperoleh hak tidak sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan). Hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang bertanggung jawab, artinya siapa yang wajib memikul beban kerugian itu, pihak debitur atau kreditur?. Dengan adanya pertanggung jawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan "tidak bertanggung jawab"

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam Pasal 4 syarat- syarat perjanjian kredit Bank A, dalam rumusan tersebut bank tidak ingin terjadi perjumpaan hutang dengan demikian bank dianggap tidak bertanggung jawab untuk membayar deposito debitur. Apabila ditelaah secara cermat, dalam klausula perjanjian kredit ini beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan dari

pada tanggung jawab Bank A. Bahkan terlintas kesan bahwa pengusaha berusaha supaya bebas dari tanggung jawab. Keadaan ini dirumuskan sedemikian rapi dalam syarat-syarat perjanjian ini sehingga dalam waktu relatif singkat kurang dapat dipahami oleh konsumen ketika membuat perjanjian dengan pihak bank. Syarat yang berisi pembebasan tanggung jawab Bank A ini disebut klausula *eksonerasi* atau klausul *eksemsi*

Walaupun pengusaha mempunyai kebebasan merumuskan dan memberlakukan syarat atau *klausula eksonerasi*, pembatasan oleh undang-undang dan kesusilaan serta peranan hakim dalam menguji keberlakuan *klausula eksonerasi* tidak dapat diabaikan. Keberlakuan *eksonerasi* dapat dikontrol melalui nilai-nilai Pancasila dan rasa keadilan masyarakat Indonesia, karena *klausula eksonerasi* mempunyai dampak negatif sebagaimana disebutkan oleh Diron¹¹² bahwa ada tiga aspek negatif dari kontrak adhesi atau perjanjian baku yaitu :

- a. Penyusunan sepihak
- b. Tidak diketahuinya isinya
- c. Kedudukan yang terjepit dari pihak yang ikut serta.

Dengan demikian menurut pendapat penulis *klausula eksonerasi* sangat merugikan debitur seharusnya pihak Bank A

¹¹² Purwahid Patrik *op. cit* hal 43

harus meninjau ulang penerapan klausul-kalusul tersebut karena bukan mustahil jika kesalahan yang dialihkan kepada debitur adalah karena kelalaian dari Bank A, dan jika demikian yang terjadi berarti Bank A menghindarkan diri dari tanggung jawab sehingga pelaksanaan dari perjanjian ini tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepantasan, dan ini termasuk perbuatan melanggar hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau melanggar hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan asas kepatutan¹¹³

d. Bank berhak menghentikan setiap saat perjanjian kredit

Dalam Pasal 5 perjanjian kredit Bank A menyebutkan : menyimpang dari apa yang ditetapkan dalam Pasal 1 diatas, bank berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini atau mengurangi batas jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian ini, dan berhak untuk menagih hutang debitur kepada bank setiap saat tanpa perlu adanya somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh tanpa somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan

¹¹³ Setiawan, *op.cit* hal 239

seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda dan biaya-biaya yang timbul, dalam hal terjadi salah satu yang disebut di bawah ini :

- (1) Jika debitur lalai membayar suatu angsuran atau setiap tagihan bank kepada debitur pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini;
- (2) Jika debitur atau pihak yang memberikan jaminan atau yang menanggung/menjamin hutang debitur (penjamin) meminta penundaan pembayaran, dinyatakan pailit, tidak mampu membayar, ditaruh dibawah perwalian atau pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus, mengelola atau menguasai harta bendanya;
- (3) Jika debitur/penjamin meninggal dunia (dibubarkan/bubar) apabila debitur/penjamin adalah suatu badan hukum, C.V, firma, dsb), meninggalkan tempat tinggalnya/pergi ketempat yang tidak diketahui untuk waktu yang lama dan tidak tertentu, melakukan atau terlibat dalam suatu perbuatan/peristiwa yang menurut pertimbangan bank dapat membahayakan pemberian kredit tersebut, ditangkap pihak yang berwajib atau dijatuhi hukuman penjara;

- (4) apabila atas harta benda debitur/penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya yang dijaminan atau yang tidak dijaminan kepada bank, diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita eksekusi (*executorial beslag*) oleh pihak ketiga;
- (5) apabila nilai jaminan berkurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup atas seluruh hutang, satu dan lain menurut pertimbangan dan penetapan bank;
- (6) jika kepada bank, debitur/penjamin memberi keterangan, baik lisan atau tertulis, yang tidak mempunyai kebenaran dalam arti materiil tentang keadaan kekayaannya, penghasilan, perusahaan, barang jaminan dan segala keterangan atau dokumen yang diberikan kepada bank sehubungan dengan hutang debitur kepada bank atau jika debitur menyerahkan surat akseptasi/*promissory note*, "penerimaan uang"; surat pemindahbukuan dan/atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh pihak (pihak) yang tidak berwenang untuk memandatangannya sehingga surat akseptasi/*promissory note*, tanda bukti penerimaan uang, surat pemindah bukuan dan/atau dokumen-dokumen lain tersebut tidak sah;
- (7) jika debitur, baik sebelum maupun sesudah kredit diberikan oleh bank, juga mempunyai hutang kepada pihak ketiga dan hal yang demikian tidak diberitahukan kepada bank;

- (8) apabila keadaan keuangan debitur/penjamin tidak mengizinkan karena force majeure, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan debitur/penjamin;
- (9) apabila tanah dan bangunan/rumah yang dijamin kepada bank disewakan oleh debitur/penjamin kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari bank;
- (10) jika kredit dipergunakan untuk tujuan lain dari maksud sebenarnya kredit diberikan;
- (13) jika debitur/penjamin lalai, melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam perjanjian ini, perjanjian pemberian jaminan atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pemberian kredit ini atau jika terjadi apapun yang menurut pendapat debitur akan dapat mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank;
- (14) jika debitur/penjamin lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lain dimana pihak yang meminjam atau menanggung/menjamin adalah debitur dan/atau penjamin dan apabila kelalaian atau pelanggaran tersebut memberikan hak kepada pihak lain dalam perjanjian tersebut untuk menghentikan perjanjian yang dimaksud dan debitur/penjamin harus membayar seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih;

Dalam klausul ini bank berhak untuk setiap saat menghentikan perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan perjanjian ini debitur wajib membayar lunas seluruh tanpa somasi/surat peringatan atau surat-surat lain sejenisnya terlebih dahulu dan karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda..

Jika debitur lalai membayar suatu angsuran pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini;

Menurut penulis klausul perjanjian tersebut diatas sangat memberatkan.konsumen karena bank dapat menghentikan perjanjian kredit secara sepihak tanpa somasi/pemberitahuan,dan mewajibkan debitur membayar seketika dan seluruh utang,bunga,denda biaya provisi hal ini, menurut Munir Fuadi ¹¹⁴ ada kemungkinan bahwa sungguhpun salah satu pihak telah melakukan wanprestasi tetapi cukup alasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasan-alasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukan wanprestasipun mesti dilindungi oleh karena itu

¹¹⁴ Munir Fuadi *op. cit* hal 97

dalam hukum kontrak dikenal dengan prinsip/asas keseimbangan, hal ini menurut penulis tidak sesuai dengan KUH Perdata yang menganut asas keseimbangan. Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu atas keseimbangan, hal ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur namun kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Selanjutnya dalam ayat (1) Pasal 5 Perjanjian kredit Bank A perjanjian kredit ini menyebutkan jika debitur lalai membayar suatu angsuran atau setiap tagihan bank kepada debitur pada waktu dan menurut cara yang telah ditentukan dalam perjanjian ini atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian ini. Dalam kalimat ini mengandung arti bahwa bank secara sepihak menyatakan debitur lalai, pernyataan lalai diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa siberutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu

telah dinyatakan lalai. debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Selanjutnya dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian biaya dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Menurut asas hukum pembuktian dalam KUH Perdata dan hukum acara perdata menghendaki agar pihak yang dirugikan karena terjadinya kelalaian oleh pihak lainnya membuktikan kelalaian tersebut oleh pihak lainnya.

Menurut Subekti¹¹⁵ Pengertian seseorang dikatakan "wanprestasi" adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

¹¹⁵ Subekti *opcit* hal 45

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Sedangkan hukuman bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan dimuka hakim

Dalam klausul tersebut diatas Bank A mengenakan dua sanksi terhadap debitur yaitu pertama menghentikan perjanjian kredit secara sepihak dengan kata lain Bank A membatalkan perjanjian secara sepihak, kedua debitur memberikan ganti rugi yaitu berupa denda.

Selanjutnya Subekti¹¹⁶ menyatakan bahwa karena wanprestasi tersebut begitu penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau

¹¹⁶ Subekt *op.cit* hal 30

lalai dan kalau disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim.

Kemudian dikatakan bahwa sanksi-sanksi terhadap wanprestasi atau lalai antara lain adalah ganti rugi yang diperinci dalam tiga unsur biaya, rugi dan bunga. Dalam Pasal ini Bank A sudah menentukan bahwa debitur harus membayar ketiga unsur yaitu biaya, denda dan dan bunga.

Maryam Darus Badruzaman¹¹⁷ sependapat dengan Subekti, menyatakan untuk adanya kewajiban ganti rugi oleh debitur, undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai oleh lembaga peradilan. pernyataan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase dinyatakan bahwa debitur ingkar janji (wanprestasi)

Selanjutnya Pasal 1248 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

Jika hal itu tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si yang berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perjanjian

Dalam menentukan bunga yang merupakan unsur ganti rugi, undang-undang memberi pembatasan terhadap

¹¹⁷ Maryam Darus Badrul Zaman *op. cit* hal 10

jumlah yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur lalai membayar hutangnya yaitu sebesar 6 % setahun hal ini dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor.22 dan menurut Pasal 1250 KUH Perdata, bunga tidak boleh dituntut melebihi 6 % setahun.

Selanjutnya dalam ayat (8) menyebutkan penghentian perjanjian kredit apabila keadaan keuangan debitur/penjamin tidak mengizinkan karena *force majeure*, resesi ekonomi, kebijaksanaan pemerintah atau sebab-sebab lain diluar kekuasaan debitur/penjamin karenanya debitur wajib membayar lunas seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus baik karena hutang pokok, provisi, bunga, denda.

Menurut penulis penghentian perjanjian kredit secara sepihak oleh bank kemudian debitur diwajibkan membayar bunga dan denda, berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat memberatkan debitur hal ini juga melanggar Pasal 1245.KUH Perdata.

Pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:
Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena dalam keadaan memaksa atau karena hal hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau

berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan perbuatan yang terlarang baginya.

Dari rumusan - rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bentuk bentuk *force majeure* menurut KUH Perdata yaitu sebagai berikut :

- (1) *Force Majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga
- (2) *Force Majeure* karena keadaan memaksa
- (3) *Force majeure* karena perbuatan tersebut dilarang.

Sedangkan persyaratan persyaratan yang ditetapkan oleh KUH Perdata sehingga terjadinya kerugian artinya terhadap debitur baru diminta ganti rugi jika wanprestasi tersebut bukan dikarenakan alasan yang tergolong dalam *force majeure* yaitu dalam hal hal sebagai berikut karena sebab tidak terduga, karena keadaan memaksa dan karena perbuatan itu dilarang undang-undang.

Menurut Purwahid Patrik¹¹⁸ berdasarkan Pasal 1245 KUH Perdata bahwa setelah selesainya dibuatnya suatu perjanjian timbul suatu keadaan dimana debitur terhalang untuk memenuhi perjanjiannya hal ini merupakan keadaan memaksa atau lebih lazim disebut *force majeure* atau *over macht* yang

¹¹⁸ Purwahid Patrik *op.cit* hal 13

dapat diartikan bahwa dengan tidak dipenuhinya perjanjian oleh debitur itu adalah alasan pembenar.

Menurut Royer¹¹⁹ Ratio dari alasan pembenar ini ialah : akan bertentangan dengan kepatutan kiranya apabila debitur dalam keadaan seperti itu tetap diwajibkan untuk memenuhi prestasinya yang sebenarnya tidak dapat ia laksanakan.

Dengan mengesampingkan keadaan memaksa atau *Force majeure* dalam klausula perjanjian menurut penulis hal ini termasuk *klausula eksepsi*. Menurut Munir Fuady bahwa secara yuridis teknis syarat eksepsi dalam suatu kontrak biasanya dilakukan antara lain melalui metode pengurangan bahkan penghapusan terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak seperti yang disebutkan diatas bahwa Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata menentukan bahwa tidak ada penggantian kerugian maupun bunga bila terjadi *force majeure* dan ini merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Menurut Remi Shahdeni bahwa *klausula eksepsi* karena pembebasan tanggung jawab debitur yang demikian itu memang dibenarkan oleh undang-undang-undang, sekalipun klausula *force Majeure* tidak dicantumkan dalam perjanjian namun debitur yang

¹¹⁹ Royer dalam Purwahid Patrik *ibid* halaman 14

bersangkutan tetap saja dibebaskan dari tanggung jawab atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu karena ketentuan undang-undang menentukan demikian, namun kenyataannya Bank A secara jelas mengesampingkan *force majeure* tersebut dalam klausula perjanjian kredit dengan demikian menurut penulis bahwa pendapat Remi Syadeni bahwa klausula *force majeure* tersebut diatas bukan termasuk *klausula eksepsi* sudah tidak relevan karena secara jelas Bank A mengesampingkannya.

Menurut Pasal 1339 KUH Perdata perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas diperjanjikan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh keadilan, kepatutan, kebiasaan atau undang-undang demikian pula.

Selain dari kepatutan penghentian kredit ini juga dapat dihubungkan dengan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Penghentian Kredit secara sepihak oleh bank terdapat menurut pendapat penulis adalah tidak patut, dan bertentangan dengan itikad baik. Perkara yang berkaitan dengan klausul

perjanjian kredit ini adalah kasus yang diperiksa dan diputus oleh PN Kabanjahe dan didaftar dibawah No,72/pdt.G/1987/PN/KBJ yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

Penggugat yaitu Kuetteh Sembiring melawan Tergugat I Bank Negara Indonesia 1946 Kantor Kabanjahe tergugat II Kantor lelang negara Kabanjahe dan III R.Refaya Barus. Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain:

- (1) Bahwa jatuh tempo sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit merupakan tanggal jatuh tempo cicilan terakhir atas kredit yang telah diberikan
- (2) Bahwa berdasarkan perjanjian kredit bahwa Bank Negara Indonesia 1946 diberi hak untuk menjual barang agunan apabila penggugat lalai, oleh karena itu dengan adanya tunggakan utang pokok + bunga Bank Negara Indonesia 1946 berhak untuk mengajukan permohonan lelang eksekusi atas barang agunan. Bahwa lelang atas barang aguna yang dilaksanakan oleh kantor lelang negara adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian atas putusan pengadilan negeri kabanjahe tersebut mengajukan banding kepada pengadilan tinggi Medan, Dalam putusannya pengadilan tinggi Medan telah

membatalkan putusan pengadilan tinggi kabanjahe memutuskan mengabulkan gugatan penggugat serta menghukum Bank Negara Indonesia 1946 untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 25 juta. Pertimbangan hukum Pengadilan tinggi Medan adalah sebagai berikut :

- a) Kewenangan Bank Negara Indonesia 1946 untuk secara sepihak memperpendek jangka waktu kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit telah menempatkan Bank Negara Indonesia 1946 ditempat yang tidak sederajat dengan penggugat terlebih lagi oleh karena Bank Negara Indonesia 1946 telah gagal membuktikan membuktikan segala dalil sankalan yang berkaitan dengan kewenangan diatas maka hal demikian merupakan manipulasi atas ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang mengharuskan adanya itikad baik dari para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian.
- b) Sesuai dengan pendapat Prof Subekti hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan perjanjian yang terlalu menyinggung rasa keadilan.
- c) Bahwa permohonan lelang eksekusi atas dasar akta grosere oleh Bank Negara Indonesia 1946 telah

menyalahi suatu ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 224 HR karena perjanjian kredit bukanlah merupakan akta pengakuan hutang. Menurut Pendapat penulis bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan yang mendasarkan putusannya pada itikad baik sesuai dengan asas-asas yang dianut oleh hukum perdata sedangkan pendapat dari Prof. Subekti yang menghubungkan dengan rasa keadilan hal ini sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, bila dibandingkan dengan Putusan pengadilan negeri Kabanjahe keputusannya hanya semata-mata didasarkan pada isi perjanjian secara harfiah

e. Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Pasal 8 menyebutkan apabila debitur dan atau penjamin tidak dapat atau lalai memenuhi kewajibannya sesuai dalam ketentuan perjanjian yang ada maka bank berhak tanpa perantaraan peradilan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata untuk langsung menjual harta benda yang dijamin oleh debitur dan atau penjamin kepada bank baik dibawah tangan maupun dimuka umum dengan harga dan syarat-syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank dengan ketentuan pendapatan

bersih dari penjualan dipergunakan untuk membayar utang debitur kepada bank dan jika ada sisa maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada debitur atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminkan kepada bank, sebaliknya jika hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi utang debitur kepada bank maka kekurangan tersebut tetap menjadi utang debitur dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh bank.

Menurut penulis dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata debitur tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan sebaliknya, apakah pengertian lalai ini dimaksud terhadap debitur ini tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut terhadap penilaian dan penetapan bank? Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Syarat-syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya."

Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat-syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan

sitergugat memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, namun tidak boleh lebih dari satu bulan.

Selanjutnya menurut Pasal 1267 KUH Perdata pihak terhadap siapa perikatan tidak terpenuhi dapat memilih apakah dia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.

Menurut Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terjadinya syarat batal harus dimintakan kepada hakim dan tidak dapat dilakukan sepihak oleh bank Klausula ini merupakan suatu klausula yang sangat penting bagi perlindungan kepentingan bank. Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung Nomor.3 /1963 perihal gagasan menganggap BW tidak sebagai undang-undang yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia menentukan bahwa klausula-klausula KUH Perdata termasuk Pasal 1266 dan Pasal 1267 tidak lagi merupakan ketentuan undang-undang yang mengikat¹²⁰ maka dengan demikian menurut pihak bank bila bank mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dianggap

¹²⁰ Surat edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963 Menganggap KUH Perdata bukan lagi sebagai Undang-undang ,melainkan hanya merupakan dokumentasi yang menggambarkan kelompok hukum tertulis

tidak bertentangan dengan Undang-undang. Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3 /1963 yang mengesampingkan ketentuan undang-undang banyak pakar hukum yang meragukan karena asas hukum menentukan bahwa suatu perundang-undangan hanya boleh dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang sama atau lebih tinggi tingkatannya, karena Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.3 /1963 kedudukannya lebih rendah dari KUH Perdata maka surat edaran tersebut tidak berkekuatan hukum untuk memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

Menurut penulis keputusan Mahkamah Agung ini harus ditinjau kembali karena ini bertentangan dengan asas perundang-undangan bahwa undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau membatalkan undang-undang yang lebih tinggi. Penulis setuju dengan pendapat Munir Fuadi yang menyebutkan bahwa setiap usaha untuk menghilangkan atau menghalang-halangi proses beracara dilarang oleh hukum karena itu bertentangan dengan prinsip hukum secara fair (*due proses of law*)¹²¹

¹²¹ Munir Fuadi *op.cit* hal 87

f. Bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada Debitur yaitu utang pokok, bunga, denda, biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut.

Pasal 11 menyebutkan bahwa dalam hal bank menjalankan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang atau berdasarkan perjanjian ini dan perjanjian-perjanjian lain yang berhubungan dengan pemberian kredit maka baik mengenai tentang adanya maupun tentang jumlah utang debitur kepada bank tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak akan tetapi bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih kepada debitur yaitu utang pokok, bunga, denda, biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut, demikian dengan tidak mengurangi hak debitur setelah membayar seluruh utang tersebut kepada bank meminta pembayaran kembali dari bank atas jumlah yang ternyata telah kelebihan dibayar oleh debitur kepada bank untuk kelebihan pembayaran tersebut debitur tidak berhak meminta bunga dan atau ganti rugi apapun juga dari bank.

Dalam klausul ini menyebutkan maka baik mengenai tentang adanya maupun tentang jumlah utang debitur kepada bank tidak perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh atau terbukti bagi para pihak, bank berhak menetapkan sendiri jumlah yang dapat ditagih

kepada debitur yaitu utang pokok, bunga, denda, biaya lain yang mungkin timbul karena utang tersebut. menurut penulis klausula ini memberatkan atau merugikan konsumen karena bank tidak memberikan kesempatan kepada debitur untuk membuktikan kebenaran yang sebaliknya, padahal pembukuan bank bukan merupakan bukti otentik. Dari maksud Pasal 1881 KUH Perdata pembukuan bank itu tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan bank sebagai pembuat pembukuan tersebut maka seharusnya nasabah debitur tetap diberi peluang untuk dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya.

Menurut Remi Syahdeni¹²² debitur mempunyai hak untuk membuktikan kebenaran sebaliknya dari catatan catatan pembukuan bank karena sudah sering terjadi kesalahan dalam pembukuan bank, juga sudah sering diketahui mengenai terjadinya kecurangan yang dilakukan petugas bank yang merugikan konsumen, dalam klausula ini bank tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang merugikan debitur misalnya pendebitan yang lebih besar dari jumlah seharusnya dibayarkan debitur, disamping itu dalam klausul ini menyatakan bank untuk kelebihan pembayaran tersebut debitur tidak berhak meminta bunga dan atau ganti rugi apapun juga dari bank, klausul ini tentu

¹²² Remi Syahdeni *op cit* hal 221

akan merugikan debitur seharusnya debitur berhak atas bunga atau ganti rugi dari bank. Apalagi hal ini merupakan kesalahan dari bank dan seharusnya bank bertanggung jawab.

Menurut penulis Klausula ini termasuk *klausula eksemisi*,¹²³ dan dapat memberatkan atau merugikan konsumen, secara yuridis teknis syarat *eksemisi* dalam suatu kontrak biasanya dilakukan antara lain dengan metode pengurangan bahkan penghapusan terhadap akibat hukum karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar¹²⁴.

Klausula *eksonerasi* terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan karena itu pengadilan dapat mengesampingkan *eksonerasi* tersebut,¹²⁵

- g. Debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit yang telah ada maupun yang ada kemudian hari.**

Klausula yang menyebutkan bahwa debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian

¹²³ lihat juga Maryam Darus yang menyebut dengan klausula eksonerasi yaitu klausula yang berisi pembatasan tanggung jawab debitur *op. cit* hal 109

¹²⁴ Munir Fuady *op. cit* hal 98

¹²⁵ Abdul kadir Muhammad *op.cit* hal 20

kredit yang telah ada maupun ada dikemudian hari terdapat dalam perjanjian kredit Bank A dan Bank B.

Debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit /pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khusus belaku pada bank serta yang ditetapkan oleh bank Indonesia baik yang telah maupun yang ditetapkan kemudian hari (Pasal 12 perjanjian kredit Bank A)

Penerima kredit wajib tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang akan ditetapkan kemudian oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit ini. (Pasal 30 perjanjian kredit Bank B)

Menurut Remi Syahdeni bahwa¹²⁶ klausula yang mewajibkan nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang akan masih ditetapkan adalah bertentangan dengan aturan dasar yang harus diperhatikan bagi mengikatnya syarat-syarat atau suatu perjanjian baku, menurut pendapatnya perjanjian baku yang memuat klausula seperti itu adalah tidak sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata tentang harus dipenuhinya tentang syarat adanya suatu hal tertentu selain syarat sepakat para pihak

¹²⁶ Remi Syahdeni *Op.cit* hal 230

kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Syarat adanya suatu hal tertentu bahwa harus telah ada terlebih dahulu suatu hal yang diperjanjikan dengan dicantumkannya bahwa debitur akan tunduk kepada segala petunjuk dengan peraturan bank yang akan masih ditetapkan kemudian jelas suatu hal tersebut belum dapat diketahui perjanjian baku tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyebutkan suatu persetujuan harus mempunyai suatu pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya sedangkan menurut klausula yang ditentukan tersebut diatas tidak mungkin untuk mengetahui jenis barang yang akan masih ditentukan kemudian oleh bank. Berdasarkan alasan tersebut maka perjanjian yang mencantumkan klausula yang mewajibkan nasabah debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk kepada peraturan bank yang telah ada dan yang akan masih ditetapkan kemudian oleh bank adalah tidak sah dan karenanya tidak mengikat bagi nasabah debitur karena bertentangan dengan kesusilaan jika perbuatan itu tidak pantas.

Menurut pendapat penulis perjanjian ini tetap sah karena debitur sudah menandatangani perjanjian. Seorang yang menandatangani surat perjanjian adalah terikat dengan janji-

janjinya yang ada meskipun ia tidak membacanya¹²⁷ hanya saja jika debitur merasa dirugikan dalam pelaksanaannya dapat memintakan pembatalan kepada pengadilan, hal ini dikaitkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Subekti menyatakan bahwa syarat pertama dan kedua termasuk syarat subjektif jika tidak terpenuhi dapat dimintakan pembatalannya sedangkan syarat tiga dan keempat merupakan syarat objektif jika tidak memenuhi maka batal demi hukum tapi pembatalan ini harus melalui pengadilan¹²⁸

Dalam klausul perjanjian kredit ini debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit /pemberian kredit baik yang telah ada maupun yang ada kemudian hari. Klausula ini merupakan klausula baku yang dapat dikategorikan dalam penyalahgunaan kesempatan, dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Undang - undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi. salah satu keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu

¹²⁷ Treitel dalam Purwahid Patrik *op.cit* hal 45

¹²⁸ Subekti *op.cit* hal 20

keseimbangan antara kedua belah pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada (kehendak yang cacat) ¹²⁹

Selanjutnya menurut Prof. Asikin Kusuma Atmaja yang penting ialah menciptakan beberapa titik taut yang merupakan dasar bagi hakim untuk menilai secara adil apakah suatu keadaan dapat ditafsirkan sebagai kekuasaan ekonomi yang disalahgunakan sehingga mengganggu keseimbangan antara pihak dan membatasi kebebasan kehendak pihak yang bersangkutan untuk memberikan persetujuan. Disini terletak wewenang hakim untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak seimbang. Banyak faktor yang dapat memberikan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi untuk dipertimbangkan oleh hakim. Kalau umpamanya ternyata ada syarat – syarat yang diperjanjikan yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan, maka hakim wajib memeriksa dan meneliti *inconcreto* faktor-faktor apa yang bersifat

¹²⁹ *ibid*

tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut. Begitupula kalau nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan, maka hakim wajib meneliti apakah *inconcreto* terjadi penyalahgunaan ekonomis, kemudian kalau terdapat keadaan dimana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat yang memberatkan.

2. Klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan bertentangan dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Setelah dilakukan penelitian terhadap klausul-klausul perjanjian kredit bank terdapat pertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu:

a. Larangan yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab

Dalam peraktek pelaku usaha pada umumnya mengalihkan tanggungjawab atas resiko yang timbul berupa produk atau jasa yang diberikan kepada konsumen, resiko tersebut merupakan kerugian bagi konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, ketentuan pengalihan tanggung jawab biasanya tercantum dalam dokumen perjanjian yang telah disiapkan oleh pelaku usaha untuk menyertai produk atau jasanya.

Dalam perjanjian kredit Bank A terdapat dalam Pasal 3 ayat 6 bank yang berbunyi bank dengan ini diberikan kuasa oleh debitur kepada untuk mendebetkan rekening debitur pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 diatas guna pembayaran angsuran provisi dan denda maupun biaya biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit termasuk membayar biaya administrasi yang dimaksud dalam Pasal 10 dibawah ini. selanjutnya Pasal 10 berbunyi sebagai berikut Disamping debitur wajib membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh bank, maka segala biaya pada waktu pemberian kredit, penambahan perubahan/pembaharuan atau perpanjangannya dan biaya-biaya yang timbul karena pemberian jaminan, pelunasan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh bank/kuasanya untuk melaksanakan dan melindungi hak dan kepentingan bank sehubungan dengan pemberian kredit tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaries saksi dst.

Kemudian Pasal 4 Perjanjian kredit Bank A yang menyatakan bahwa debitur tidak berhak memperhitungkan tagihannya (bila ada) dengan mengesampingkan Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUH Perdata. debitur wajib untuk membayar kembali utangnya kepada bank berdasarkan perjanjian ini dan kewajiban debitur tersebut wajib dipenuhi oleh debitur tanpa debitur berhak memperhitungkannya dengan tagihan debitur (jika

ada) terhadap bank dan untuk menuntut suatu pembayaran lain. Debitur dengan ini melepaskan segala haknya seperti yang disebut dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1429 KUH Perdata.

Menurut penulis bahwa dengan mengesampingkan Pasal 1427 (1) KUH Perdata pada klausula kredit berarti bank tidak menganggap deposito debitur sebagai utang yang harus dibayar setiap saat, dalam klausula ini jelas bahwa pihak Bank A selalu mengharapkan agar nasabah dapat melunasi utangnya tapi tidak memperhitungkan pengembalian uang debitur setiap saat, misalnya Bank A dilikuidasi atau pailit, atau debitur pailit, Bank A dengan mudah mendapatkan uangnya kembali misalnya dengan menjual agunan sedangkan nasib deposito debitur tidak jelas, dengan demikian dengan mengesampingkan Pasal 1425 tersebut diatas menurut penulis termasuk pembebasan atau pengalihan tanggung jawab dan memberatkan konsumen.

Tanggung jawab merupakan realisasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya adalah terpenuhi hak pihak lain secara sempurna atau tidak sempurna.

Dikatakan terpenuhi secara tidak sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya sehingga pihak lain memperoleh hak tidak sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan). Hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang

bertanggung jawab, artinya siapa yang wajib memikul beban kerugian itu, pihak debitur atau kreditur ? Dengan adanya pertanggung jawaban ini hak pihak lain diperoleh sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan "tidak bertanggung jawab"

Menurut penulis pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang produk dan jasa kurang memadai apabila dibandingkan pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki alat atau sarana untuk membuktikan bahwa resiko tersebut bukan kesalahan dan kelalaiannya, tetapi karena kelemahan produk atau kesalahan pelaku usaha, suatu klausula baku menyatakan pengalihan tanggung jawab disebut juga eksonerasi

Dalam klausula perjanjian kredit tersebut diatas bila diteliti secara cermat terkesan bahwa pengusaha berusaha bebas dari tanggung jawab, klausula ini disusun sedemikian rapi dalam perjanjian kredit Bank A sehingga dalam waktu singkat sulit dipahami. Dengan memberikan kuasa kepada bank untuk mendebetkan rekening debitur tidak terbatas hal ini berarti Bank A dapat mendebetkan sebarang dan untuk pembayaran apapun rekening debitur, dalam hal ini bukan tidak mungkin terjadi kesalahan perhitungan dari bank itu sendiri, meskipun dapat saja diberikan kesempatan kepada debitur untuk

mengklaim tapi harus disertai dengan bukti. Menurut Abdul kadir Muhammad¹³⁰ *Eksonerasi* rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Selanjutnya menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan *klausula eksonerasi* hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik. *Eksonerasi* terhadap kerugian yang timbul karena kesengajaan pengusaha adalah bertentangan dengan kesusilaan karena itu pengadilan dapat mengesampingkan *eksonerasi*. Bagaimanapun juga *eksonerasi* hanya dapat digunakan jika tidak dilarang oleh Undang-undang dan kesusilaan.

Klausula pengalihan atau pembebasan tanggung jawab bank tersebut diatas bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, sanksinya berupa sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Konsekuensi yuridis bilamana dokumen dan atau perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8

¹³⁰ Abdulkadir Muhammad *op. cit* hal 20

Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. maka klausula baku tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak mengikat pelaku usaha dan konsumen.

Disamping sanksi perdata juga dikenakan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 UUPK yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat 2 Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)”

Pencantuman klausula pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha harus dapat dilihat apakah klausula tersebut untuk mengalihkan tanggung jawab bank atau hanya sekedar menegaskan tanggung jawab konsumen atas sesuatu hal yang selayaknya menjadi tanggung jawab konsumen.¹³¹

Sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah suatu klausula baku merupakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha atau selayaknya menjadi tanggung jawab konsumen, dapat dipergunakan dengan melihat pihak manakah pelaku usaha atau konsumen yang paling memungkinkan untuk melakukan tindakan mencegah timbulnya resiko tersebut. Apabila berada ditangan

¹³¹ Alimuddin *Kajian terhadap Undang-undang Perlindungan konsumen yang terkait dengan klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan*, Makalah akhir yang diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat pada sekolah staf dan Pimpinan Bank, Institut bankir Indonesia Jakarta 2002 hal 21

pelaku usaha maka pelaku usahalah yang bertanggungjawab, dan sebaliknya apabila konsumen yang paling memungkinkan mengambil tindakan pencegahan sudah selayaknya menjadi tanggung jawab konsumen, lalu bagaimana ukuran yang paling memungkinkan untuk mengambil tindakan pencegahan? salah satu ukurannya dapat menggunakan pengawasan terhadap produk atau jasa tersebut, sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan.¹³²

Pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar dimasyarakat oleh Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen diberikan kepada pemerintah, Lembaga Swadaya masyarakat, maupun kepada masyarakat, khusus untuk pelarangan pencantuman klausula baku pengawasan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK), selain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemerintah melalui direktorat pengawasan barang dan jasa yang beredar, Departemen Perindustrian juga turut melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku yang melanggar Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pengawasan oleh badan dan instansi pemerintah tersebut dilakukan baik dengan maupun tanpa adanya pengaduan

¹³² *ibid*

konsumen¹³³. namun sampai sekarang pengawasan terhadap klausula baku baik oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun oleh instansi pemerintah belum dilaksanakan.

b. Larangan pencantuman klausula baku yang mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

Dalam perjanjian Kredit Bank A dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Apabila debitur /penjamin lalai memenuhi kewajibannya maka bank tanpa perantara pengadilan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH. Perdata.

Menurut penulis Jika debitur lalai Pihak Bank A langsung menjual Jaminan, tanpa perantara peradilan, dengan demikian tidak diperlukan pembuktian oleh kedua belah pihak dalam terjadi perselisihan diantara mereka.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen tidak mengatur mengenai beban pembuktian dalam hal terjadi perselisihan data antara pelaku usaha dengan konsumen. Pasal 22 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen hanya mengatur beban pembuktian dalam

¹³³ Ernawati,Ir,MA, 2003, *Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku* ,Makalah disampaikan dalam seminar hukum internal PT.Bank Danamon Cisarua –Bogor,28 April 2003.

kasus pidana, yaitu pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan jaksa untuk melakukan pembuktian.

Beban pembuktian dapat ditemukan dalam Pasal 1867 KUH

Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barang siapa yang menyatakan suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.”

Menurut penulis bahwa bagi konsumen untuk mendapatkan bukti yang dimaksud kemungkin sulit didapatkan terlebih - lebih lagi konsumen yang harus berhadapan dengan peralatan canggih yang digunakan oleh bank maka sebaiknya dalam hal ini dipergunakan pembuktian terbalik, kemudian menurut penulis bahwa dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata menghilangkan sama sekali kesempatan kepada kedua belah pihak bank maupun debitur untuk membuktikan segala sesuatu dipengadilan dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Menurut Munir Fuadi Proses beracara merupakan keharusan dalam setiap segmen hukum, tidak terkecuali hukum kontrak karena hanya dengan suatu proses beracara yang layak suatu keadilan dapat diharapkan akan didapati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya ia menyatakan ketentuan hukum acara termasuk berproses dimuka

pengadilan merupakan hukum memaksa sehingga tidak mungkin untuk mengesampingkannya.¹³⁴ Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor.3 /1963 yang ditujukan kepada seluruh pengadilan diseluruh Indonesia yang menganggap Pasal 1267 dan 1268 KUH Perdata tidak lagi sebagai undang-undang Menurut penulis apakah Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut mempunyai kekuatan hukum? karena hal ini jelas bertentangan dengan asas hukum bahwa peraturan yang lebih rendah tidak dapat menghapus peraturan yang lebih tinggi

Pasal 8 Perjanjian kredit Bank A mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata berarti tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk membuktikan keadaan lalai dan sebagainya sehingga menurut penulis pasal ini jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.”

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor.8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :

¹³⁴ Munir Fuadi *op. cit* hal 96

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat 2 Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) “

- c. Larangan yang memuat Pencatuman klausula baku yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.**

Dengan mencantumkan kalusul yang menyatakan bahwa debitur tunduk pada peraturan yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit Bank A, dan Bank B, maka klausula ini memberi kesempatan kepada bank menghentikan kredit atau mengurangi jumlah kredit yang telah diperjanjikan karena factor-faktor tertentu.

Dalam perjanjian kredit Bank A disebutkan debitur tunduk kepada semua peraturan dan kebiasaan mengenai perjanjian kredit /pemberian kredit dan perjanjian pemberian jaminan yang ada dan yang khusus berlaku pada bank serta yang ditetapkan oleh Bank Indonesia baik yang telah maupun yang ditetapkan kemudian hari (Pasal 12 perjanjian kredit Bank A)

Kemudian dalam perjanjian kredit Bank B menyebutkan Penerima kredit wajib tunduk sepenuhnya kepada segala petunjuk dan peraturan serta ketentuan yang akan ditetapkan kemudian

oleh bank sehubungan dengan pemberian kredit ini.(Pasal 30 perjanjian kredit bank B)

Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut:

“Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat 2 Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)

Kegiatan usaha bank sangat dipengaruhi oleh eksternal diantaranya kebijakan Bank Indonesia, dalam kaitannya dengan pengurangan manfaat jasa yang dilarang oleh Undang-undang contohnya surat Edaran Bank Indonesia Nomor.SK. Dir BI Nomor. 30/46/kep/Dir tanggal 7 Juli 97 tanggal 7 Juli 1997 dan SE Nomor.30 / 2 / UK. Perihal pembatasan pemberian kredit oleh bank Umum untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, yang isinya dengan pertimbangan bahwa apabila bisnis sudah jenuh misalnya pembangunan perumahan, bank Indonesia dapat mengeluarkan kepada bank-bank umum

untuk tidak lagi memberikan, membatasi atau mengurangi pembiayaan untuk sektor perumahan, dengan adanya kebijakan demikian akan mempengaruhi bank dalam menyesuaikan kebijakan kreditnya untuk melakukan peninjauan kembali terhadap jumlah kredit yang dapat diberikan kepada nasabah untuk kegiatan usaha sektor tersebut.

Surat Edaran Bank Indonesia tersebut diatas ini dikeluarkan pada awal-awal krisis melanda Indonesia pada Tahun 1997 pada waktu itu terjadi kredit macet di bank-bank, salah satu faktornya karena kebanyakan bank-bank tersebut bergerak dalam bidang property dan terjadi kredit macet dalam usaha tersebut, untuk menghindari kredit macet tersebut Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran yang membatasi pembelian tanah kepada bank-bank.¹³⁵

Menurut pendapat penulis kebijakan Bank Indonesia tersebut membawa pengaruh kepada bank-bank untuk membatasi faktor jasa yang bertentangan dengan undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Selanjutnya menurut penulis Bank Indonesia harus meninjau surat edaran tersebut dengan memprioritaskan pemberian jasa kepada konsumen yang yang sangat

¹³⁵ wawancara dengan pegawai Bank Indonesia bagian penelitian dan pengembangan -Bank Indonesia pada tanggal 10 agustus 2000,.

membutuhkan rumah dan prasarana lainnya. Surat edaran tersebut menurut penulis lebih tepat ditujukan pada pemberian jasa untuk property yang besar-besar, rumah-rumah mewah atau apartemen-apartemen mewah yang yang menyebabkan kredit banyak kredit macet di sektor tersebut.

Instansi pemerintah seperti halnya bank Indonesia dalam memberikan kebijakan seharusnya dalam mengeluarkan kebijakan lebih memperhatikan kepentingan umum. Dan segala kebijakan yang sudah ada harus di sesuaikan dengan undang-undang jangan sampai kebijakan yang ada bertentangan dengan Undang-undang yang lain karena menurut asas perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Menurut Prof. Sri Redjeki Hartono, SH¹³⁶ Upaya untuk menemukan hukum ekonomi yang berasaskan keseimbangan perlu memperhatikan beberapa simpul antara lain berkaitan dengan masalah perlunya penerapan hukum yang senantiasa taat asas.

Menurut Lon Fuller¹³⁷ hukum sebagai suatu usaha mencapai tujuan tertentu, oleh karena tekanan disini adalah

¹³⁶ Sri Redjeki Hartono, *Menyongsong sistim hukum ekonomi berwawasan asas keseimbangan*, Majalah Hukum bisnis Volume 6 Tahun 1998 hal 67

¹³⁷ Lon. Fuller, dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, penerbit Angksa bandung 1980 hal 77-78

pada usaha maka ia mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebut tergantung pada energi, wawasan, inteligensia dan kejujuran dari mereka yang menjalankan hukum itu.

- d. **Larangan yang memuat pencantuman klausula baku yang menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang aturan baku, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.**

Dalam perjanjian kredit Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, Bank E dan Bank F. Terdapat klausul dalam perjanjian kredit yang memberi Kewenangan kepada bank untuk mengubah tingkat suku bunga kredit sewaktu-waktu secara sepihak.

Bank berhak untuk sewaktu-waktu untuk mengubah tingkat suku bunga kredit, provisi dan denda maupun ketentuan lain yang ditetapkan oleh bank dikemudian hari sesuai dengan keadaan tanpa perlu pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Debitur (Pasal 3 ayat (7) Perjanjian kredit Bank A)

Bank berhak mengubah tingkat suku bunga dari waktu kewaktu atas kebijaksanaan interen bank, bank akan memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada debitur atau melalui pengumuman pada setiap kantor cabang

bank setelah dilakukannya perubahan tingkat suku bunga tersebut oleh bank. (Huruf f perjanjian kredit bank D)

Suku bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini setiap saat dapat berubah sesuai dengan ketentuan bank (Pasal 2 Perjanjian kredit Bank C)

Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sepenuhnya atas kebijaksanaan bank yang mengikat dan segera berlaku untuk perhitungan bunga selanjutnya. (Pasal 3 Perjanjian Kredit Bank E)

Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau dan ditetapkan kembali secara sepihak oleh bank terhadap perubahan suku bunga kredit tersebut pihak bank cukup memberitahukannya secara tertulis dan pemberitahuan itu mengikat pengambil kredit. (Pasal 2 syarat perjanjian kredit bank F)

Perubahan suku bunga disebabkan faktor eksternal diluar kekuasaan bank contohnya perubahan suku bunga sertifikat bank Indonesia, sehingga pasal ini sulit diterapkan.¹³⁸

Konsekuensi yuridis bilamana dokumen dan atau perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan klausula baku yang dilarang dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang memiliki format

¹³⁸ Alimuddin *op.cit* hal 26.

yang dilarang Pasal 18 ayat 2, maka klausula baku tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak mengikat pelaku usaha dan konsumen..

Pasal perjanjian kredit ini sudah jelas bertentangan dengan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu berbunyi

"Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1

UUPK yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat 2 Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)

Menurut Penulis bank dapat merubah suku bunga kredit tapi harus dalam batas-batas kepatutan terutama pada kredit consumer termasuk KPR. Bank dalam situasi tertentu tidak harus mengeruk keuntungan sementara debitur atau konsumen berada dalam keadaan terpuruk. Bank Indonesia yang bertugas mengawasi bank-bank umum yang ada di Indonesia harus dapat memberi batas maksimal dari kenaikan suku khususnya untuk kredit-kredit konsumen termasuk KPR.

- e. **Larangan yang memuat klausula baku yang menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran**

Dalam perjanjian kredit Bank A pada Pasal 6 menyebutkan bahwa untuk lebih menjamin, pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya hutang debitur kepada bank yang telah dan akan ada dikemudian hari berikut bunga, denda, provisi biaya-biaya lain yang mungkin terjadi karena hutang berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian kredit yang dibuat dikemudian hari karena apapun juga debitur /penjamin memberikan jaminan kepada bank yang dianggap cukup dan dapat diterima oleh bank dan pengikatan jaminannya dibuat dalam akte tersendiri, Aturan memberi kuasa kepada bank dalam kaitannya dengan jaminan berlaku juga terhadap Bank A, Bank B, Bank C, Bank D, Bank E dan Bank F.

Bank dalam pemberian kredit pada umumnya untuk mengamankan kepentingan bank selaku kreditur dalam hal debitur ingkar janji, bank meminta agunan tambahan selain agunan pokok, diantaranya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. tanah atau bangunan sebagai agunan yang diterima bank tentunya mempunyai tujuan untuk menjamin pelunasan kredit

melalui penjualan agunan baik secara lelang maupun dibawah tangan dalam hal debitur cidera janji, oleh karena itu diperlukan suatu lembaga pengikatan agunan yang memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait, pada dasarnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan, hanya apabila benar-benar diperlukan dimana pemberi hak tanggungan tidak dapat hadir sendiri maka diperkenankan menggunakan surat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta otentik dihadapan notaris atau pejabat pembuat akta tanah (PPAT)

Klausula perjanjian kredit yang memuat pembebanan hak tanggungan bertentangan dengan undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sanksi perdata diatur dalam Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut

“Setiap klausula baku yang telah diterapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Sedangkan sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yaitu berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Pasal 13 ayat 2 Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana penjara paling lama 5 (lima Tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000. (dua milyar rupiah)

Penerapan sanksi pidana tersebut, menunjukkan bahwa ditinjau dari sudut kebijakan pidana, Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen telah melakukan kriminalisasi karena selama ini sanksi administratif dan sanksi perdata kurang berdaya. tujuannya agar pelanggar jera, sehingga pembentuk undang-undang perlindungan konsumen terkesan mengambil langkah pragmatis dengan menerapkan norma-norma hukum pidana terhadap pelaku usaha, menurut penulis bahwa pasal ini kemungkinan sulit diberlakukan terutama terhadap pelanggaran terhadap pembuatan perjanjian baku, penerapan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ini telah mendapat tanggapan dari pakar hukum pidana. Romli Atmasasmita mempunyai pandangan tentang sanksi Pidana dalam konteks Perlindungan konsumen :

"Sanksi pidana dalam konteks dunia perdagangan dan bisnis hanya merupakan salah satu upaya untuk memperkuat harmonisasi hubungan antara para pihak yang terlibat, bukan sarana hukum yang dapat memperbaiki hubungan para pihak yang terganggu, penggunaan dan harapan yang terlalu

berlebihan pada kekuatan sanksi pidana dalam dunia perdagangan dan bisnis hanya akan mempertaruhkan masa depan dunia usaha kedalam dunia kehancuran dan tidak memperkuat segenap segmen dunia bisnis dan perdagangan.

Kemudian B.Mardjono Reksodiputro menyatakan¹³⁹ bahwa dalam hukum pidana terdapat asas tidak tertulis bahwa sanksi pidana digunakan sehemat mungkin oleh masyarakat (penggunaan sanksi pidana hanya sebagai ultimum remedium) Proses kriminalisasi yang dilakukan secara emosional atau bersikap pragmatis dikhawatirkan akan mengalami kegagalan.

Apa yang dikhawatirkan oleh B.Rekso Mardjono tersebut diatas sudah menjadi kenyataan karena sampai sekarang sanksi terhadap pelanggaran larangan kalaupun baku belum diterapkan .

Pasal yang melarang pemberian kuasa atas hak tanggungan bertentangan dengan undang-undang Nomor.4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang memungkinkan dibuatnya surat kuasa membebaskan hak tanggungan. Ketentuan surat kuasa membebaskan hak tanggungan, diatur dalam dalam Pasal 15 yang isinya adalah surat kuasa

¹³⁹ B.Mardjono Reksodiputro " *Beberapa catatan tentang aspek Hukum dalam masalah periklanan* , terlampir dalam AZ Nasution, dkk, Naskah akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan konsumen ,1981 (Jakarta,BPHN Depkehakiman RI.)

membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaries atau akta PPAT, Kemudian Pasal 20 menyebutkan sebagai berikut :¹⁴⁰

Apabila debitur cidera janji maka berdasarkan :

- (a) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- (b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata pemberian kuasa tidak dilarang. pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberi kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”.

Penulis sependapat dengan Alimuddin ¹⁴¹ yang menyatakan larangan pemberian kuasa atas pembebanan hak tanggungan sulit untuk diperaktekkan diperbankan, karena pengikatan agunan tambahan secara nyata merupakan salah

¹⁴⁰ *ibid* Pasal 20

¹⁴¹ *ibid* hal 28

satu pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank.

Menurut penulis pertentangan antara Undang-undang Perlindungan konsumen dengan Undang-undang lainnya menyebabkan undang-undang ini sulit dilaksanakan, hal ini merupakan suatu kelemahan dari suatu undang-undang yang tidak taat asas.

Hal ini sesuai dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerdjono Soekanto¹⁴² bahwa agar peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif, maka perlu memperhatikan asas-asas, yuridis, sosiologis dan filosofis sesuai dengan teori kelakuan yaitu suatu kaedah hukum yang hanya memiliki kelakuan yuridis maka kaedah hukum tersebut merupakan kaedah hukum yang mati dan bila memiliki kelakuan sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaedah hukum hanya menjadi aturan pemaksa, akan tetapi bila kaedah hukum hanya memiliki kelakuan filosofis, kaedah hukum tersebut hanya merupakan kaedah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan.

Menurut penulis kegagalan dari penegakan hukum maupun pengawasan terhadap klausula baku dalam perjanjian kredit perbankan membuktikan bahwa undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen belum efektif,

¹⁴² Purnadi Purbacaraka, dkk, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni Bandung 1986 Halaman 112

sehingga perlu dikaji kembali oleh instansi-intansi yang berwenang hal ini sesuai dengan pendapat Lon Fuller¹⁴³ yang menyatakan bahwa hukum sebagai suatu usaha mencapai tujuan tertentu, oleh karena tekanan disini adalah pada usaha maka ia mengandung resiko kegagalan. Keberhasilan usaha tersebut tergantung pada energi, wawasan, inteligensia dan kejujuran dari mereka yang menjalankan hukum itu, selanjutnya menurut Fuller. ada delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum yang dinamakan delapan prinsip legalitas. Kedelapan nilai tersebut adalah sebagai berikut ¹⁴⁴

- a. Harus ada peraturan yang terlebih dahulu ,hal ini berarti bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
- b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak
- c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
- d. Perumusan Peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci
- e. Ia harus dapat dimengerti oleh rakyat
- f. Hukum tidak boleh meminta meminta dijalankan hal-hal yang tidak mungkin
- g. Diantara sesama peraturan harus tetap,tidak boleh sering diubah- ubah
- h. Harus ada kesesuaian antara tindakan – tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

¹⁴³ Lon. Fuller, dalam Satjipto Rahardjo, 1980,, *op.cit* hal 77

¹⁴⁴ *ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Klausula baku dalam perjanjian kredit bank dan kaitannya dengan perlindungan konsumen sebagaimana diuraikan dalam Bab II dan Bab III maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang dibuat sepihak oleh bank, debitur tinggal menandatangani. Bank dalam membuat perjanjian kredit memuat klausul-klausul yang memberatkan konsumen. Klausul-klausul perjanjian kredit memberikan tanggung jawab kepada konsumen lebih banyak dibandingkan dengan bank bahkan tanggungjawab yang seharusnya ada pada bank dialihkan kepada konsumen. Dalam Pasal 1338 ayat 3 dan Pasal 1339 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan, sehingga perjanjian kredit yang melanggar pasal tersebut dapat dimintakan pembatalannya.
2. Klausul-klausul baku dalam perjanjian kredit bank bertentangan dengan Undang undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen khususnya Pasal 18 yang memuat larangan terhadap larangan klausula baku. Bank dalam membuat perjanjian kredit secara sepihak sampai sekarang belum menyesuaikan dengan undang-undang perlindungan

konsumen. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan konsumen juga sampai sekarang belum dilaksanakan.

B. Saran-saran

1. Klausul-klausul perjanjian kredit bank yang isinya sangat memberatkan debitur oleh sebab itu diharapkan pihak bank dapat membuat perjanjian kredit lebih adil dan patut. Bank Indonesia yang mempunyai tugas mengawasi bank-bank dapat mengambil peran dalam mengawasi model-model perjanjian kredit yang klausul-kalusulnya memberatkan konsumen.
2. Bank diharapkan dalam membuat klausul-klausul perjanjian kredit dapat menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pengawasan dan Penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula baku diharapkan dapat dilaksanakan instansi terkait, serta meninjau kembali Undang-undang-undang Perlindungan konsumen agar mudah dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1991, *Ensiklopedia ekonomi dan perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Amirizal, 1999, *Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktek*, Jembatan, Jakarta.
- Aronstam, Peter, 1979, *Consumer Protection Freedom of Contract and the Law*, Juta & Company Limited, Cape Town.
- Atiyah, PS, 1989, *An Introduction to the law of contracts*, Fourth edition: Clarendon Press, Oxford
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, USA
- Badruzaman Mariam Darius, 1978, *Beberapa masalah hukum dalam perjanjian kredit Bank dengan jaminan hipotik dengan serta hambatan-hambatannya dalam praktek di Medan*, Alumni, Bandung.
- , 1980, *Simposium aspek-aspek hukum masalah perlindungan konsumen*, Bandung : Binacipta
- , 1994, *Aneka Hukum Bisni*, Alumni, Bandung
- , 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Adya Bakti, Jakarta
- , 2002, *Kompilasi Hukum Perikatan dalam Rangka Memperingati Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dianjung, St., 1989, *Bank Umum* (Terjemahan dari Commercial Bank oleh Edward W. Reed, dan Edward K. Gill), Bumi Aksara, Jakarta.
- Djumhana Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady Munir, 2001, *Hukum kontrak (dari sudut Hukum Bisnis)* cetakan ke dua, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2003, *Hukum kontrak (dari sudut Hukum Bisnis)* buku kedua, cetakan pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti .

- , 1997 *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*, buku kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1996, *Hukum Perkreditan konteporer*, Penerbit Citra aditya Bandung.
- , 1995, *Hukum Perbankan modern*, Penerbit PT. Citra aditya Bakti, Bandung.
- Fockema, Andrea, 1983, *Kamus istilah hukum*, penerbit Binacipta Bandung
- Moersad, M. 1979. *Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata* (Alihbahasa Dari Korte Uitleg Van enige Burglijk Rechtelijke oleh A. Pitlo), Intermasa, Jakarta.
- Muhammad. Abdulkadir, 1992, *Perjanjian baku dalam praktek perusahaan perdagangan*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Bandung.
- Muhammad Abdul Kadir, 1992. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 1965, *Tugas Hukum*, (Terjemahan The Task Of Law oleh Roscoe Pound), Bhratara, Jakarta.
- Nasution Az, 1993, *Hukum dan Konsumen Perlindungan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Panggabean Henry, 1992, *Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan baru untuk pembatalan perjanjian berbagai perkembangan hukum di Belanda* Penerbit Liberti Yogyakarta.
- Patrik Purwahid, 1986, *Asas itikad baik dalam hukum perjanjian* Penerbit Undip, Semarang.
- , 1988, *Hukum Perdata II (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan Undang-undang)* FH. Undip Semarang
- Purbacaraka, Purnadi dan SoejoNo Soekanto, 1986 *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni, Bandung.
- Simorangkir, OP. 1995, *Seluk beluk bank komersial*, Binacipta Bandung

- Sinaga Aman dkk, 2001, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia*, Tim Penerbit Perlindungan konsumen Direktorat Perlindungan Konsumen dan Yayasan Gemainiti, Jakarta.
- Ridwan Widyadharma Ignatius, 1997, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo Satjipto 1980, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Alumni, Bandung
- , 1986, *Ilmu hukum* , Alumni Bandung
- Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra A Bardin, Bandung.
- , 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Alumni Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung,.
- , 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta.
- Subekti, 1988, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung,.
- , 1992, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 1991, *Jaminan-jaminan untuk Perjanjian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- , 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- dan Tjitosudibio, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (terjemahan dari Burgerlijk Wetboek)*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1975, *Pokok-pokok hukum Perdata*, Penerbit Intermasa, Bandung.

- Simorangkir OP, 1991, *Seluk beluk bank komersial*, cetakan keenam Penerbit aksara persada Indonesia.
- Sinungan Muchdarsyah, 1993, *Dasar-dasar dan teknik manajemen kredit*, cetakan ketujuh, Penerbit badan aksara Jakarta.
- Soerjadi Sidarta, 1995, *segi segi hukum perkreditan di Indonesia*, Badan Pembinaan hukum nasional Departemen kehakiman (ed Binacipta)
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah perlindungan konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Hartono Sunariati, 1974, *Mencari bentuk dan sistim hukum perjanjian nasional kita*, Penerbit Alumni Bandung
- Suyatno Thomas, 1999, *Kelembagaan perbankan*, edisi ketiga PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta.
- Supramono Gatot, 1997, *Perbankan dan masalah kredit*, Penerbit Jembatan, Jakarta
- Sutoyo Siswanto, 1997, *Analisa kredit bank umum*, cetakan kedua, PT Pustaka Binaman Pressido Jakarta
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah perlindungan konsumen di Indonesia*, Penerbit, Citra aditya Bandung.
- , 1999, *Hukum dan advokasi konsumen* PT citra adytia bakti Bandung.
- Shofie yusuf, 2000, *Perlindungan konsumen dan insturmen-instrumen hukumnya*, cetakan ke- I Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Syahdeni sutan Remi, 1993, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit Bank Indonesia* Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- , 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, ketentuan pokok dan masalah yang dihadapi oleh perbankan*, Penerbit Alumni Bandung.
- Untung Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia* cetakan pertama, Penerbit Andi Yogyakarta.

- Satrio.J. 1993 *Perikatan pada umumnya*, cetakan 1 Penerbit Alumni Bandung.
- , 1995 *Hukum perikatan yang lahir dari perjanjian* cetakan 1, Citra aditya Bakti, Bandung.
- , 1995, *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, Penerbit Citra aditya Bandung
- , 1993, *Hukum Jaminan ,Hak jaminan kebendaan*, cet. II, Penerbit Citra Aditya bakti Bandung.
- Soemitro Rony Hanitijo, 1994, *Metodelogi penelitian hukum dan Jurimetri*, penerbit Galia Indonesia.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum ekonomi Pembangunan Indonesia*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Tengker, F. 1999, *Buku tentang perikatan dalam teori dan Yuisprudensi (Terjemahan dari GR.Van der Burght)*, Mandar Maju,Bandung.
- Wijanarto, 1993, *Hukum dan ketentuan perbankan di Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta Penerbit Grafiti.
- Zainal,Assikin, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada,Jakarta.

Makalah /artikel majalah

- Amarullah, Salim, 1995 Perjanjian sepihak yang dititikberatkan pada sector jasa dan perdagangan, makalah pada seminar damai pemasaran antara pengusaha dan konsumen, diselenggarakan Asosiasi Manager Indonesia Bekerja sama dengan sarjana dengan ikatan Sarjana ilmu kepolisian Indonesia,Jakarta.
- Atmasasmita, Romli 1998, Bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh produsen pada era perdagangan bebas, suatu upaya antisipasif makalah pada seminar Nasional perlindungan konsumen dalam sistim hukum menghadapi era perdagangan bebas,diselenggarakan Fakultas hukum Unniversitas Islam, 9 Mei Bandung

- Badruzaman, Maryam Darus, 1980 Perjanjian baku (standar), perkembangannya di Indonesia, Pidato pengukuhan jabatan guru besar dan mata pelajaran hukum perdata pada fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- , 1998 Pidato Pengukuhan guru besar , dalam beberapa guru besar berbicara berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum alumni Bandung
- , 1998, Perkembangan hukum Bisnis menyongsong Era Globalisasi, Orasi ilmiah pada wisuda Sarjana Universitas Yarsi , 2 November, Jakarta.
- EH, Hondius, 1978, *Syarat-syarat baku dalam hukum kontrak* , dalam kompedium hukum Belanda, Yayasan kerjasama ilmu hukum Indonesia-negeri, Leiden Belanda
- Ernawati , 2003 Perlindungan konsumen terhadap pencantuman klausula baku disampaikan pada acara hukum Internal Bank Danamon
- Hadi Evianto, 1996, Hukum Perlindungan konsumen bukan suatu keinginan tapi suatu kebutuhan, hukum dan pembangunan Tahun XVI Nomor.6 Desember, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1998, Menyongsong sistim Hukum Ekonomi berwawasan asas Keseimbangan, Jurnal Hukum Bisnis Volume V, Jakarta.
- Iwan R. Prawinata , 1994, Penerapan prudent banking Managemen dalam strategi pengelolaan kredit disampaikan pada seminar dies natalis Fakultas Ekonomi Universitas Prahyanan , Bandung
- Kusumatmaja RZ.Assikin, 1992, Pembatasan rentenir sebagian perujudan pemerataan peradilan Varia Peradilan Nomor.27 Jakarta.
- Nasution AZ 1990, Perlindungan konsumen Seminar perundang-undangan dibidang perdagangan, badan penelitian dan pengembangan perdagangan Departemen perdagangan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Jakarta
- , 1986, Sekilas Hukum Perlindungan konsumen, Majalah hukum dan pembangunan Nomor. 6 Desember, Jakarta.

Purba, Zen Umar, 1992 Perlindungan konsumen, Sendi-sendi Pokok Pengaturan majalah Hukum dan Pembangunan, Nomor.4, 6 Agustus, Jakarta

Patrik, Purwahid.1990, Perkembangan tanggung gugat resiko dalam perbuatan melawan hukum. Pidato pengukuhan diucapkan pada peresmian penerimaan jabatan Guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Tiong Oey Hoey , Aspek hukum perjanjian dan pembatalan pemberian Kredit, Disampaikan pada seminar tentang Perkreditan tanggal 22-23 Februari 2000.

RJH, Engels, 1978. *Syarat-syarat eksonerasi atau syarat-syarat untuk pengecualian tanggung jawab dalam kompedium hukum Belanda, yayasan kerjasama ilmu hukum Indonesia-Negeri Belanda, Leiden*

Reksodiputro, B.MardjoNo 1981 " Beberapa catatan tentang aspek Hukum dalam masalah periklanan, terlampir dalam AZ Nasution, dkk, Naskah akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan konsumen ,1981 (Jakarta,BPHN Depkehakiman RI.)

Shofie Yusuf , Ketidakadilan dalam kontrak standar perumahan, artikel dimuat warta konsumen Nomor.24 tanggal 3 Juni , Jakarta.

----- 1997, Melindungi konsumen Perumahan, perlukah bank garansi artikel dimuat warta konsumen, Nomor. 3 Maret , Jakarta.

Sukmaningsih Indah, Klausula baku dalam perspektif konsumen, disampaikan pada acara seminar hukum Internal Bank A, 28 April 2003

Sutantio Retno Wulan, 1987, Perjanjian menurut Hukum Indonesia, Varia Peradilan Nomor.20 Tahun , Jakarta.

Setiawan, 1992, Bank dan Nasabah antara hukum dan kepercayaan, Varia Peradilan Nomor.20 Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor.7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen

Undang-undang Nomor. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Ketetapan MPR RI. Nomor. IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia 1999-2004